

Studi Kasus Pemberantasan *Illegal Unreported Unregulated* (IUU) Fishing di Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP), Malang

SKRIPSI

Oleh :

JANWANDRI RIZKY PRATAMA SEMBIRING

NIM. 175080201111008



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021

Studi Kasus Pemberantasan *Illegal Unreported Unregulated* (IUU) Fishing di Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP), Malang

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya**

Oleh :

JANWANDRI RIZKY PRATAMA SEMBIRING

NIM. 175080201111008



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021

SKRIPSI

**STUDI KASUS PEMBERANTASAN ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED
(IUU) FISHING DI SATUAN PENGAWAS SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN (SATWAS SDKP), MALANG**

Oleh :

JANWANDRI RIZKY PRATAMA SEMBIRING

NIM. 175080201111008

Telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 15 Juni 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dosen Pembimbing 1

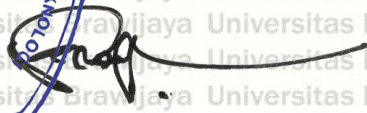
**Menyetujui,
Dosen Pembimbing 2**


Dr. Ir. Darmawan Ockto Sucipto, M.Si
NIP. 19601028 198603 1 005
Tanggal : 6/28/2021


Dr. Ir. Gatut Bintoro, M.Sc
NIP. 19621111 198903 1 005
Tanggal : 6/28/2021



**Mengetahui,
Ketua Jurusan PSPK**


Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi, MT
NIP. 19780717 200502 1 004
Tanggal : 6/28/2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Janwandri Rizky Pratama Sembiring

NIM : 175080201111008

Judul Skripsi : Studi Kasus Pemberantasan *Illegal Unreported Unregulated* (IUU) *Fishing* di Satuan Pengawas

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP),
Malang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah, tabel, gambar maupun ilustrasi lainnya yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi. Jika terdapat karya / pendapat / penelitian dari orang lain, maka saya telah mencantumkan sumber yang jelas dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya, Malang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Malang, 15 April 2021

Janwandri Rizky Pratama Sembiring

NIM.175080201111008

IDENTITAS TIM PENGUJI

Judul : Studi Kasus Pemberantasan *Illegal Unreported Unregulated* (IUU) *Fishing* di Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP), Malang

Nama Mahasiswa : Janwandri Rizky Pratama Sembiring

NIM : 175080201111008

Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

PENGUJI PEMBIMBING:

Pembimbing 1 : Dr.Ir. Darmawan Ockto Sucipto, M.Si

Pembimbing 2 : Dr.Ir. Gatut Bintoro, M.Sc

PENGUJI BUKAN PEMBIMBING

Dosen Penguji 1 : Dr.Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si

Dosen Penguji 2 : Dr.Eng. Abu Bakar Sambah S.Pi, MT

Tanggal Ujian : 15 Juni 2021



RINGKASAN

Janwandri Rizky Pratama Sembiring. Studi Kasus Pemberantasan *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing* di Satwas SDKP, Malang (dibawah bimbingan **Dr.Ir. Darmawan Ockto Sucipto, M.Si** dan **Dr.Ir. Gatut Bintoro, M.Sc**)

Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing merupakan suatu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, dan kegiatan perikanan yang aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang ada. IUU fishing dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan dan intensitas eksploitasi, serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yuridiksi nasional maupun internasional seperti *high seas*. Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan yang salah satu tujuannya adalah untuk memberantas kegiatan *Illegal Unregulated Unreported Fishing*. Peraturan ini diterbitkan melalui terapan kebijakan Uni Eropa yaitu Council Regulation (European Commission) No. 1005/ 2008 of 2009 September 2008 yang mengatur perdagangan ikan yang bebas praktik perikanan ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2012, mengidentifikasi masalah, dan menyusun strategi pemberantasan *Illegal Unregulated Unreported Fishing* di Satwas SDKP, Malang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Hasil dari analisis deskriptif kualitatif menggambarkan ruang lingkup regulasi sertifikat hasil tangkapan ikan meliputi sertifikat, kewenangan, penerbitan, syarat dan tata cara penerbitan. Hasil dari

analisis diagram tulang ikan menunjukkan faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan Illegal *Unregulated Unreported Fishing* di Satwas SDKP, Malang meliputi sumberdaya manusia, instansi perikanan, operasi penangkapan, dan armada pengawasan. Hasil dari analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT) menunjukkan strategi pemberantasan Illegal *Unregulated Unreported Fishing* Satwas SDKP, Malang berada di posisi kuadran I yaitu strategi S-O (*Strength - Opportunity*). Strategi ini merupakan kombinasi antara kekuatan dan peluang, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang. Strategi ini disebut juga strategi agresif.



SUMMARY

Janwandri Rizky Pratama Sembiring. Studi Kasus *Pemberantasan Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing* di Satwas SDKP, Malang
(Supervisor by **Dr.Ir. Darmawan Ockto Sucipto, M.Si** and **Dr.Ir. Gatut Bintoro, M.Sc**)

Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing is an illegal fishing activity, a fishery activity that is not regulated by existing regulations, and a fishery activity whose activities are not reported to an existing fisheries management institution or agency. IUU fishing can occur in all capture fisheries activities regardless of location, target species, fishing gear used and intensity of exploitation, and can occur in all types of fisheries, both small-scale and industrial, fisheries in national and international jurisdictional zones such as high seas.

Indonesia issued Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 13 of 2012 concerning Certificate of Catching Results, aiming to eradicate Illegal Unregulated Unreported Fishing activities. This regulation was issued through the implementation of European Union policies, namely Council Regulation (European Commission) No. 1005/2008 of 2009 September 2008, which regulates the trade in fish free from illegal fishing practices.

This study aims to determine the application process of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 13 of 2012, identify problems and develop strategies to eradicate Illegal Unregulated Unreported Fishing at Satwas SDKP, Malang. The method of data collection was carried out by interview and direct observation in the field. The results of the qualitative descriptive analysis describe the scope of the fish catch certificate regulations, including certificates, authority, issuance, terms, and procedures for issuance. The results of the

fishbone diagram analysis show the factors that cause the problem of Illegal, Unregulated, Unreported Fishing in Satwas SDKP, Malang, including human resources, fisheries agencies, fishing operations, and monitoring fleets. The results of the analysis of Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) show that the strategy for eradicating Illegal Unregulated Unreported Fishing at SDKP Satwas, Malang is in quadrant I, namely the S-O (Strength - Opportunity) strategy. This strategy is a combination of strength and opportunity, namely by utilizing all strengths to seize and take advantage of opportunities. This strategy is also called an aggressive strategy.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Janwandri Rizky Pratama Sembiring

NIM : 175080201111008

Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis skripsi ini merupakan bagian dari penelitian dengan dosen pembimbing atas nama :

1. Dr. Ir. Darmawan Ockto Sucipto, M.Si

2. Dr. Ir. Gatut Bintoro, M.Sc

Dengan topik studi kasus pemberantasan *illegal unreported unregulated* (IUU) *fishing* di satuan pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan (Satwas SDKP), Malang tahun 2020/2021.

Malang, April 2021
Menyatakan,

Janwandri Rizky Pratama Sembiring
NIM. 175080201111008

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN ORISINALITAS ii

IDENTITAS TIM PENGUJI iv

UCAPAN TERIMA KASIH v

RINGKASAN vi

SUMMARY viii

KATA PENGANTAR x

SURAT PERNYATAAN xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Perumusan Masalah 3

1.3 Tujuan 4

1.4 Kegunaan 4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 5

2.1 *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* 5

2.1.1 Definisi IUU Fishing 6

2.1.2 Pelanggaran IUU Fishing 7

2.1.3 Kebijakan Hukum 8

2.2 Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan 11

2.2.1 Definisi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) 11

2.2.2 Syarat Penerbitan 12

2.3 Sistem Pengawasan Perikanan Tangkap Satwas SDKP, Malang 13

2.4 Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats* (SWOT) 14

2.5 Diagram Tulang Ikan 16

BAB III. METODE PENELITIAN 19

3.1 Waktu dan Tempat 19

3.2 Jadwal Penelitian	19
3.3 Alat dan Bahan Penelitian	20
3.4 Kerangka Umum Penelitian	20
3.5 Metode Penelitian	24
3.6 Analisis Data	27
BAB IV. Hasil dan Pembahasan	31
4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian	31
4.2 Implementasi Penerbitan SHTI	34
4.2.1 Dasar Hukum Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	36
4.2.2 Jenis Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	37
4.2.3 Syarat-Syarat Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	40
4.2.4 Alur Penerbitan SHTI	42
4.3 Sistem Pengawasan Perikanan Tangkap Satwas SDKP, Malang	45
4.3.1 Penerbitan Surat Laik Operasi. (SLO) Kapal Perikanan dan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK)	47
4.3.2 Penerbitan Laporan Verifikasi Pendaratan Ikan	50
4.4 Kasus Pelanggaran IUU Fishing	53
4.5 Penyebab Terjadinya IUU Fishing	55
4.6 Strategi Pemberantasan IUU Fishing	60
4.6.1 Analisis SWOT	61
4.6.2 Perumusan Strategi Alternatif	65
4.6.3 Analisis Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS)	71
4.6.4 Analisis Eksternal Strategic Factors Analysis Summary (EFAS)	73
4.6.5 Matriks Grand Strategi	76
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jadwal Penelitian.....	19
2. Alat dan Bahan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	27
4. Jumlah Alat Tangkap di PPP Pondok Dadap, Malang.....	44
5. Jumlah Penerbitan HPK dan SLO.....	49
6. Data Laporan Verifikasi Pendaratan Ikan.....	53
7. Matriks SWOT.....	65
8. Faktor Internal (Kekuatan).....	71
9. Faktor Internal (Kelemahan).....	72
10. Faktor Eksternal Peluang.....	74
11. Faktor Eksternal Ancaman.....	75

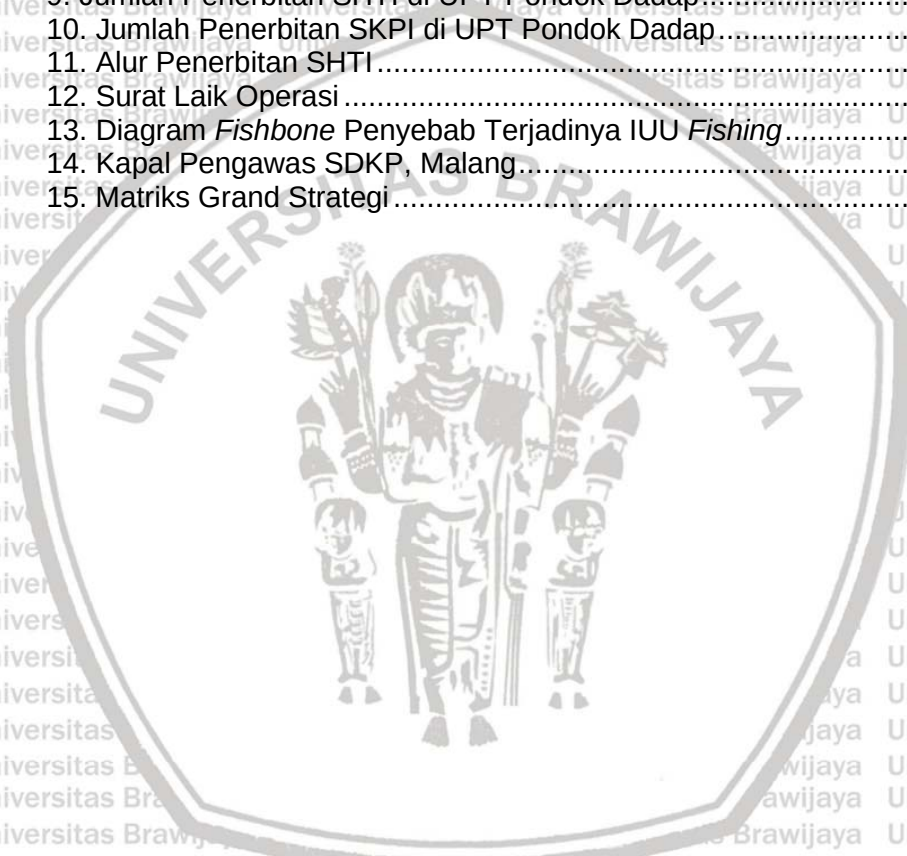


DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Kerangka Diagram SWOT	16
2. Kerangka Diagram Fishbone	17
3. Kerangka Umum Penelitian	21
4. Peta Satwas SDKP, Malang	31
5. Kantor Pelayanan Terpadu PPP Pondok Dadap, Malang	32
6. Kantor Utama Satwas SDKP, Malang	33
7. SHTI	34
8. SKPI	35
9. Jumlah Penerbitan SHTI di UPT Pondok Dadap	39
10. Jumlah Penerbitan SKPI di UPT Pondok Dadap	40
11. Alur Penerbitan SHTI	43
12. Surat Laik Operasi	48
13. Diagram <i>Fishbone</i> Penyebab Terjadinya IUU <i>Fishing</i>	55
14. Kapal Pengawas SDKP, Malang	59
15. Matriks Grand Strategi	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Dokumentasi Wilayah Satwas SDKP, Malang.....	85
2. Kegiatan yang dilakukan di Satwas SDKP, Malang.....	87
3. Kuesioner SWOT.....	90



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan *illegal fishing* merupakan kegiatan yang melanggar aturan di suatu perairan wilayah tertentu. Aktivitas yang dilakukan berarti tidak resmi sehingga merugikan pihak tertentu. Intensitas pelanggaran IUU *fishing* di negara Indonesia cukup tinggi, hal ini sesuai dengan data statistik dari Dirjen PSDKP-KKP. Pada tahun 2015-2020, Dirjen PSDKP-KKP telah memproses hukum 849 kasus pelanggaran. Kondisi diatas menggambarkan bahwa pemberantasan IUU *Fishing* di wilayah perairan Indonesia masih kecil dan dibutuhkan upaya lebih besar dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Hal ini, ditambah dengan dukungan anggaran yang minim juga menjadi penyebab pengawasan yang tidak optimal. Kegiatan pengawasan tidak akan berjalan optimal tanpa peralatan pengawasan dan Sumber Daya Manusia yang memadai. Kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang akan membentuk sistem pengawasan perikanan.

Illegal fishing diartikan sebagai kegiatan tidak resmi dan melanggar aturan perairan pada suatu negara tanpa perizinan yang jelas. *Illegal fishing* merupakan suatu aktivitas kapal perikanan yang melanggar peraturan dan bertentangan dengan hukum internasional mengibarkan bendera asal pada suatu perairan namun pengoperasiannya merusak suatu perairan dan tidak menjaga kelestarian laut sesuai dengan aturan yang berlaku. Beban global dari penangkapan ikan ilegal diperkirakan sangat luas. Rute perdagangan yang dibangun dengan rumit memperkenalkan produk ikan yang ditangkap secara ilegal ke pasar komersial global, termasuk Australia (Williams, 2020).

Kegiatan *unreported fishing* dilakukan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan yang berlaku pada suatu wilayah tertentu. Kapal perikanan yang tidak

membawa dokumen kapal dapat ditindak jika saat melakukan penangkapan ikan tanpa membawa perizinan yang jelas dari instansi perikanan, sehingga dapat ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Unreported fishing* diartikan sebagai aktivitas perikanan dimana nelayan tidak melapor keberangkatan atau kedatangan dan tidak melaporkan hasil tangkapan sesuai dengan yang diperoleh dan transparan kepada petugas yang berwenang.

Unregulated fishing diartikan sebagai aktivitas penangkapan ikan pada suatu wilayah yang dilakukan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku pada wilayah tersebut. Kegiatan *unregulated fishing* dapat merusak pengelolaan kelestarian perairan dan menghabiskan stok ikan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan kapal perikanan tersebut dapat dipidanakan jika petugas patroli dan menangkapnya di laut lepas (Muhamad, 2012).

Permasalahan IUU *Fishing* merupakan suatu permasalahan yang sudah cukup lama karena Indonesia merupakan negara maritim. Permasalahan ini tidak bisa terselesaikan dengan baik di bawah pemerintahan langsung, hal ini dapat membuat kelestarian sumberdaya ikan menurun dan ketimpangan sosial di wilayah masyarakat khususnya nelayan. Pelanggaran IUU *Fishing* di wilayah Indonesia meliputi kegiatan penangkapan ikan yang tidak resmi, tidak melaporkan kedatangan atau keberangkatan dan hasil tangkapan dan tidak menjalankan aturan yang berlaku (Gustina, 2013).

Kegiatan IUU *Fishing* adalah masalah global yang membahayakan ekosistem, ketahanan pangan, dan mata pencaharian di seluruh dunia mengikuti perkembangan ekonomi global dan menyebar di perairan laut dan pedalaman di Cina. Bank Dunia melaporkan bahwa upaya penangkapan ikan secara ilegal telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 50 miliar dolar AS per tahun pada tahun 2010. IUU *Fishing* menyebabkan kerusakan lingkungan dan sosial

berdampak sebesar total kerugian 10–23,5 miliar dolar AS di seluruh dunia (Ma Tingting, 2017).

Komunitas Uni Eropa mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang perdagangan yang bebas dari praktik IUU *Fishing* yaitu *Council Regulation (European Commission)* No. 1005/2008 of 29 September 2008. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa negara Uni Eropa sangat gencar melakukan tindakan dalam memerangi dan memberantas kegiatan IUU *Fishing*. Indonesia menerapkan peraturan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan tertulis di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan dan dicabut menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.13 Tahun 2012.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini terdapat beberapa permasalahan pada aktivitas penangkapan ikan. Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penerapan kebijakan pengawasan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. 13 Tahun 2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai upaya penanganan IUU *Fishing* di Satwas SDKP, Malang?
2. Bagaimana sistem pengawasan perikanan di Satwas SDKP, Malang dalam mencegah IUU *Fishing*?
3. Apa saja kasus pelanggaran IUU *Fishing* di Satwas SDKP, Malang?
4. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya dan strategi dalam pemberantasan IUU *Fishing* di Satwas SDKP, Malang?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Mengetahui proses penerapan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. 13 Tahun 2012 tentang SHTI di Satwas SDKP, Malang.
2. Mempelajari sistem pengawasan perikanan di Satwas SDKP, Malang dalam mencegah IUU Fishing.
3. Memahami kasus pelanggaran IUU Fishing di Satwas SDKP, Malang.
4. Mengidentifikasi masalah dan menyusun strategi dalam pemberantasan kegiatan IUU Fishing di Satwas SDKP, Malang.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini dapat berguna bagi banyak pihak. Kegunaan yang bisa didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai studi kasus pemberantasan IUU Fishing.

2. Bagi Nelayan

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan mampu menyadarkan masyarakat nelayan mengenai pentingnya mematuhi peraturan untuk mencegah kegiatan IUU Fishing.

3. Perusahaan Perikanan (Unit Pengolahan Ikan)

Dapat menjadi masukan bagi para eksportir untuk meningkatkan peraturan dan kebijakan yang telah ada untuk mengurangi kegiatan IUU Fishing dan memperlancar perdagangan perikanan internasional dengan negara Uni Eropa dan negara lainnya.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*

IUU Fishing sangat berdampak buruk bagi keberlangsungan perairan Indonesia. Kegiatan *IUU Fishing* merupakan suatu permasalahan bagi hukum internasional bukan hanya pada negara Indonesia saja. Kegiatan *IUU Fishing* berdampak bagi banyak sektor seperti aspek ekonomi, lingkungan dan sosial suatu negara. Pelanggaran *IUU Fishing* banyak terjadi di wilayah Indonesia yang dapat membuat nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan yang cukup. Pelanggaran tersebut diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku (Amir, 2013).

IUU Fishing mengancam perairan secara berkelanjutan yang di dalamnya terdapat ekosistem yang vital dan sumber makanan yang esensial. Kesenjangan akibat penangkapan ilegal menyimpulkan bahwa tindakan perdagangan melawan penangkapan ikan adalah hemat biaya bagi masyarakat internasional, karena penangkapan ikan *IUU* telah mencapai skala substansial sehingga kerugian atau kerugian total yang disebabkan diperkirakan lebih besar dari total biaya pengurangan yang dibutuhkan (Ma Xuechan, 2020).

Aktivitas *IUU Fishing* adalah masalah yang paling serius karena mengurangi tingkat stok ikan. Penangkapan ikan secara ilegal berdampak terhadap stok ikan dan kerusakan yang diakibatkannya terhadap ekonomi dan lingkungan laut, serta implikasinya terhadap keamanan sistem dan integritas suatu negara. *IUU Fishing* tidak hanya mengancam kesehatan biomassa ikan laut, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan imigrasi, efektivitas kontrol perbatasannya, dan cara proses pengambilan keputusannya (Alqattan, 2019).

2.1.1 Definisi IUU Fishing

Menurut FAO (2002), IUU Fishing secara harfiah adalah suatu kegiatan penangkapan ikan yang tidak resmi dan melanggar aturan yang berlaku pada suatu wilayah perairan. Selain itu, IUU Fishing berarti melanggar zona wilayah suatu perairan, menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan perairan, eksploitasi penangkapan ikan secara berlebihan. Skala besar maupun kecil dapat menjadi penyebab IUU Fishing.

Secara spesifik kegiatan IUU Fishing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Illegal Fishing*, yaitu aktivitas kapal penangkapan ikan yang meliputi:
 - a. Kapal asing masuk ke suatu wilayah perairan tertentu tanpa membawa perizinan yang jelas dan negara asal;
 - b. Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan melanggar peraturan yang berlaku pada suatu wilayah ;
 - c. Kapal asing mengibarkan bendera di wilayah tertentu dengan melakukan perusakan lingkungan perairan dan tidak menjaga kelestarian ekosistem laut.
2. *Unreported Fishing*, merupakan aktivitas kapal penangkapan ikan yang meliputi:
 - a. Kapal penangkapan ikan tidak pernah melaporkan keberangkatan atau kedatangan dan hasil tangkapan kepada petugas yang berwenang;
 - b. Kapal penangkapan tidak pernah melaporan dan melaporkan secara tidak benar untuk kepentingan pribadi dan golongan.
3. *Unregulated Fishing*, yakni aktivitas kapal penangkapan ikan yang meliputi:
 - a. Melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan dan menghabiskan stok ikan pada suatu wilayah;

- b. Aktivitas kapal perikanan melanggar aturan perairan suatu wilayah seperti merusak ekosistem laut dan konservasi.

2.1.2 Pelanggaran IUU Fishing

Pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan di Indonesia menurut (Syahrani et al., 2017) :

1. Kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen resmi misal Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
2. Melanggar ketentuan pada daerah operasi penangkapan ikan, menggunakan alat tangkap yang melanggar aturan dan melanggar batas wilayah suatu perairan.
3. Menggunakan dokumen palsu terkait perizinan kapal sehingga jika tertangkap dapat ditindak oleh petugas sesuai wewenang;
4. *Transshipment* atau melakukan alih muatan di suatu wilayah perairan;
5. Menonaktifkan transmitter *Vessel Monitoring System* bagi kapal diatas 30 GT
6. Kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) membahayakan pelestarian sumber daya ikan.

Menurut Hermanto (2018), penyebab IUU Fishing di Indonesia sebagai berikut :

1. Tingginya permintaan impor ke luar negeri.
2. Sumberdaya ikan luar negeri berkurang, sehingga dibutuhkan pasokan dari perairan Indonesia.
3. Armada laut yang masih lemah dalam melakukan pengawasan dan penindakan di laut.

4. Perizinan kapal yang rumit dengan melibatkan instansi yang cukup banyak..

5. Hukum di wilayah perairan masih kurang diperhatikan.

6. Pengadilan dan penegakan hukum di laut masih minim..

7. Tidak ada upaya penegakan dan visi yang besar untuk menanggulangi IUU Fishing.

8. Undang-undang yang belum diterapkan seutuhnya.

Kegiatan IUU Fishing yang tidak mereda disebabkan oleh kurangnya kesadaran pemerintah akan dunia maritim, hal ini terlihat bahwa keterbatasan sumber daya manusia, keamanan maritim, dan kurangnya kerjasama antar negara di kawasan perairan sehingga menyebabkan operasi pengawasan yang ada tidak efektif (Yarwood, 2019).

2.1.3 Kebijakan Hukum

Komunitas Uni Eropa sangat berpengaruh dalam penanggulangan IUU Fishing. Secara global, Uni Eropa memainkan peran utama dalam memerangi kegiatan penangkapan ikan IUU fishing. Secara khusus, Uni Eropa menjalankan kekuatan normatif untuk mempengaruhi strategi regulasi dan kerangka kerja pemerintahan di dunia. Secara konvensional, kebijakan IUU Uni Eropa hanya membahas masalah tangkapan dan ketahanan lingkungan. Uni Eropa memainkan peran penting untuk menelusuri hasil tangkapan berupa IUU Fishing agar layak untuk diperjualbelikan (Kadfak, 2021).

Menurut Jaelani dan Basuki (2014), peraturan di Indonesia sebagai acuan dalam memberantas *illegal fishing* sebagai berikut :

1. UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*

Aturan ini menyatakan Indonesia menyetujui konvensi Internasional dalam membahas hukum laut internasional. Undang-undang ini sebagai bukti Indonesia ingin menyelaraskan tujuan memberantas IUU *Fishing* dengan bekerja sama dengan negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

2. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-undang ini menyatakan batas terluar wilayah Indonesia yang diukur dan garis pangkal laut wilayah Indonesia yang sesuai dengan undang-undang Indonesia adalah 200 mil laut. IUU *Fishing* sering terjadi dilakukan oleh kapal-kapal dari luar untuk mencuri perikanan Indonesia, dengan adanya undang-undang ini dapat memberantas IUU *Fishing* di wilayah Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Pada pasal 9 dijelaskan tentang hal-hal yang dilarang, yakni: setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia:

- a. Alat penangkapan ikan dan/ atau alat membantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan,
- b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu,
- c. Alat penangkapan ikan yang dilarang.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan

Aturan ini sebagai Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana

kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.

5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMENKP/2015

Undang-undang ini mengenai Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Suatu negara dapat memberantas kegiatan IUU *Fishing* jika memiliki kepedulian terhadap sumber daya perikanan yang ada. Beberapa hal yang dapat dilakukan berupa mengeluarkan beberapa kebijakan untuk perlindungan perikanan, merawat kawasan konservasi, eksplorasi atau eksploitasi yang tidak berlebihan. Penegakan hukum laut dapat menjadi prioritas suatu negara agar memberi efek jera pada pelaku kejahatan di wilayah perairan internasional. (Neka, 2010).

Illegal fishing merupakan kegagalan pemerintah dalam penegakan hukum di laut. Praktik *illegal fishing* sudah menjadi perhatian khusus bagi dunia agar tidak menjadikan laut sebagai dampak buruknya. Apabila hukum laut ditegakkan secara adil maka efek jera akan dirasakan oleh para mafia atau pelaku kejahatan di wilayah laut (Nikijuluw, 2008).

Kegiatan *illegal fishing* sangat merugikan beberapa sektor, khususnya sektor ekonomi suatu negara. Kegiatan IUU *Fishing* sangat berdampak bagi perekonomian nelayan karena menimbulkan kesenjangan sosial yang tinggi.

Perbuatan IUU *Fishing* cukup mengancam bagi suatu wilayah. Selain itu, jika melanggar batas wilayah suatu negara dapat menimbulkan hubungan politik yang buruk. Hal ini berdampak bagi keamanan, kedamaian dan ketertiban suatu negara (Parthiana, 2014).

2.2 Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan

Uni Eropa mengeluarkan peraturan yaitu *Council Regulation (European Commission) No. 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*. Peraturan tersebut mengatur secara lebih lanjut mengenai penelusuran hasil tangkapan ikan di negara asalnya. Penelusuran tersebut lebih jelasnya mengatur mengenai skema sertifikasi hasil tangkapan ikan, sehingga bisa dilakukan tindak pencegahan terhadap kegiatan IUU Fishing (Jannah, 2015).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2009 menjadi acuan untuk pemberantasan IUU Fishing. Hal ini diperlukan untuk mengamankan aset laut perairan Indonesia. Dengan adanya aturan tersebut dapat meningkatkan keamanan di wilayah Indonesia dan mengatur segala larangan IUU Fishing.

2.2.1 Definisi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Sertifikat.Hasil.Tangkapan.Ikan.(SHTI) adalah dokumen yang sah untuk menyatakan kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara resmi dan bukan IUU Fishing.. Pemerintah mencetuskan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan nomor 13 tahun 2012 untuk mengatur kegiatan perdagangan ke luar negeri, melawan praktik IUU Fishing, memastikan hasil tangkapan merupakan hasil laut perairan Indonesia dan menjaga kelestarian konservasi.

Sertifikat Hasil Tangkapan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.13/MEN/2012 terdiri atas:

- a. SHTI-Lembar Awal (LA), adalah dokumen sah untuk pencatatan di awal.

b. SHTI-Lembar Turunan (LT), adalah dokumen sah untuk menyertai SHTI-Lembar Awal yang digunakan untuk persyaratan ekspor ke luar negeri.

c. SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan (LTS), adalah dokumen resmi untuk menyertai SHTI-LA dan SHTI-LT yang berisi hasil tangkapan ikan.

d. SHTI-Impor adalah dokumen resmi bahwa hasil tangkapan layak diperjualbelikan ke luar negeri.

2.2.2 Syarat Penerbitan

Syarat penerbitan SHTI adalah sebagai berikut :

a. Syarat Penerbitan Lembar Awal (LA)

SHTI-Lembar Awal dapat diurus setiap melakukan kegiatan pendaratan ikan di suatu pelabuhan. Pihak pelabuhan atau diwakili oleh petugas memberikan lembar awal kepada kapal perikanan yang melakukan pendaratan di wilayah pelabuhan. Lembar awal ini dapat digunakan untuk mengeluarkan lembar turunan (Samola et al., 2018).

Syarat dan tata cara penerbitan sertifikat hasil tangkapan antara lain draft SHTI-Lembar Awal, fotokopi Identitas Pemohon, fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK), fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan (LVHPI), dan Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan.

b. Syarat Penerbitan Lembar Turunan (LT)

Syarat dan tata cara penerbitan sertifikat hasil tangkapan antara lain fotokopi SHTI-Lembar Awal, draft SHTI-Lembar Turunan, fotokopi Identitas Pemohon,

bukti pembelian ikan, packing list invoice dari perusahaan, dan surat jalan pengiriman barang dari perusahaan.

c. Syarat Penerbitan Lembar Turunan yang Disederhanakan (LTS)

Syarat dan tata cara penerbitan sertifikat hasil tangkapan antara lain draft SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan, fotokopi Identitas Pemohon, bukti pembelian ikan, *packing list invoice* dari perusahaan, surat jalan pengiriman barang dari perusahaan, laporan hasil verifikasi pendaratan ikan, dan Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan pada pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang tidak ditetapkan sebagai OKL (Samola et al., 2018).

SHTI-Impor oleh Penanggung jawab UPI, eksportir atau yang ditunjuk untuk mendapatkan SHTI-Impor dengan mengajukan permohonan kepada OKL antara lain draft SHTI-Impor, sertifikat hasil tangkapan Negara asal ikan, sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi, sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan, dan fotokopi Identitas Pemohon.

2.3 Sistem Pengawasan Perikanan Tangkap Satwas SDKP, Malang

Kegiatan *IUU Fishing* dilakukan untuk menjaga kelestarian perikanan, mencegah *IUU Fishing* dan menjaga kualitas ikan dengan baik. Satwas SDKP Malang melakukan aktivitas pengawasan kapal mulai dari mengawasi kapal pe, alat tangkap dan laporan hasil tangkapan yang dilakukan oleh nelayan setempat. Kegiatan ini dapat mendukung ekspor perikanan ke luar negeri dalam rangka meningkatkan mutu kualitas hasil tangkapan.

Pengawas perikanan mengawasi kapal sejak menyampaikan laporan kedatangan atau keberangkatan kapal di Pelabuhan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa surat perizinan kapal perikanan, fisik kapal perikanan,

alat penangkapan ikan, peralatan kapal, komposisi ABK, kegiatan dan hasil penangkapan atau pengangkutan, ketaatan di pelabuhan pangkalan, bongkar muat dan pelabuhan lapor penerapan surat laik operasi (SLO) kapal perikanan.

Kapal penangkap ikan harus memenuhi kelaiklautan dan laik operasi penangkapan. Laiklaut meliputi laik kapal dan laik pengawakan kapal, sementara laik operasi penangkapan meliputi laik alat tangkap, daerah penangkapan dan penanganan hasil tangkap. Pengawasan terhadap kapal perikanan dilakukan di pelabuhan pangkalan diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan di bidang perikanan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen perijinan, pemeriksaan fisik kapal di lapangan dan alat tangkap serta ikan hasil tangkapan yang dituangkan dalam bentuk Surat Laik Operasi (Suwardjo, 2017).

2.4 Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats* (SWOT)

Analisis SWOT adalah analisis untuk mengetahui penyebab suatu masalah dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan strategi yang ditentukan oleh suatu organisasi. Perumusan strategi yang dilakukan mencakup aspek internal dan eksternal untuk mencapai strategi alternatif yang mampu menyelesaikan suatu permasalahan pada suatu organisasi. Strategi menentukan keunggulan kompetitif jangka panjang (David, 2011).

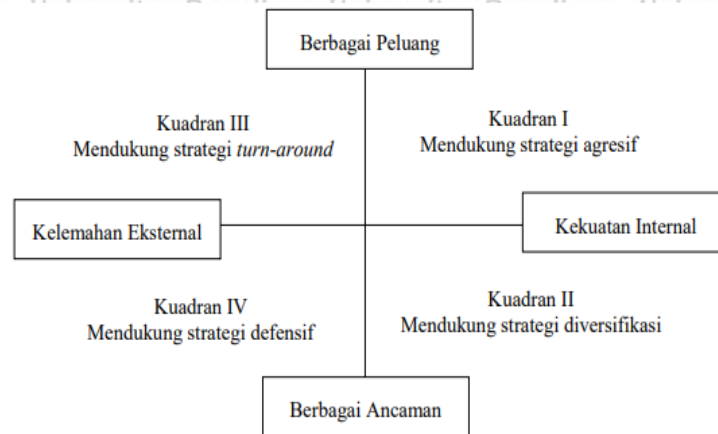
Perumusan strategi yang baik dapat dilakukan dengan mengumpulkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman suatu perusahaan. Analisis internal dapat mengetahui keunggulan suatu perusahaan yang menjalankan sistem dan kelemahan suatu perusahaan sedangkan analisis eksternal digunakan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dapat menimbulkan suatu permasalahan pada suatu perusahaan (Assauri, 2013).

Analisis SWOT adalah analisis yang berujuan untuk memperoleh strategi yang baik dalam mengembangkan suatu organisasi dalam beroperasi dan bertahan dalam jangka waktu yang lama, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada suatu permasalahan untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya dengan baik (Rangkuti, 2006).

SWOT merupakan singkatan dari *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). SWOT ini dapat menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada suatu permasalahan organisasi dan mencapai keuntungan yang besar jika diterapkan dengan baik dan menyeluruh (Fahmi, 2015).

Analisis SWOT merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisis ini dapat memanfaatkan situasi dengan baik dengan memerhatikan kondisi dengan jitu. Analisis SWOT adalah alat analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi dan menyelesaikan permasalahan dengan baik (Rachmat, 2014).

Diagram analisis SWOT (Gambar 1) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman bagi pemberantasan IUU Fishing di Satwas SDKP Malang.



Gambar 1. Kerangka Diagram SWOT

Sumber : (Rangkuti, 2006)

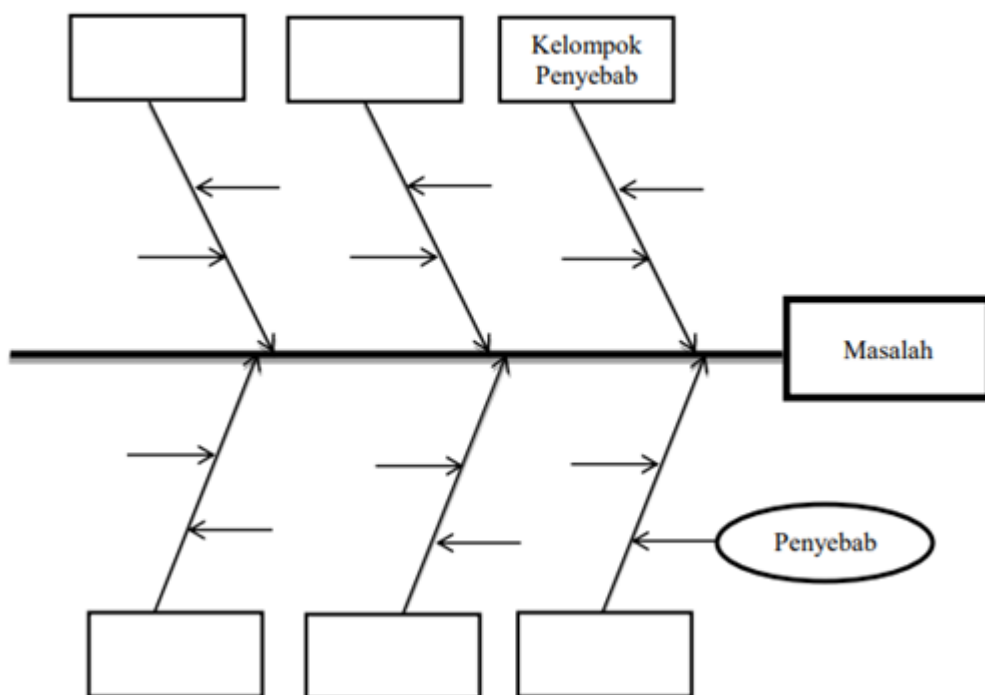
- Kuadran I : Perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada sehingga dapat menguntungkan bagi perusahaan
- Kuadran II : Ancaman dari luar cukup tinggi namun perusahaan masih mampu bertahan.
- Kuadran III : Ada peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat.
- Kuadran IV : Perusahaan di ambang batas kelemahan dan ancaman, sehingga dibutuhkan strategi untuk meningkatkan kualitas perusahaan.

2.5 Diagram Tulang Ikan

Diagram tulang ikan atau *fishbone* adalah analisis yang dapat mengetahui aspek-aspek penyebab suatu permasalahan. Diagram *fishbone* dapat mengetahui dan mengelompokkan beberapa permasalahan menjadi seringkas mungkin. Permasalahan tersebut akan diulas sehingga dapat diselesaikan dengan analisis SWOT dengan mudah. Diagram ini sering disebut dengan diagram sebab-akibat (Besterfield, 2009).

Fungsi dasar diagram tulang ikan adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang terjadi dimulai dari mana saja dan bagaimana bisa terjadi. Penggunaan diagram *fishbone* dapat mengetahui kejelasan dari permasalahan yang ada dimana perbaikan dapat dilakukan dengan mencari masalahnya (Tague, 2005).

Diagram sebab akibat (Gambar 2) digunakan untuk menjelaskan bermacam-macam penyebab yang mempengaruhi mutu produk melalui pemilihan dan pengembangan penyebab-penyebabnya. Diagram sebab akibat berguna untuk membantu dalam memilih penyebab penyebaran dan mengorganisasikan hubungannya.



Gambar 2. Kerangka Diagram Fishbone

Sumber : Gasperz, 1997

Tujuan utama dari diagram tulang ikan adalah untuk menggambarkan grafik hubungan. Diagram tulang ikan menyediakan analisis permasalahan yang dipandang menjadi beberapa bagian untuk dapat diselesaikan secepat mungkin.

Diagram ini banyak digunakan untuk mengetahui penyebab suatu masalah dan dengan mudah pengaplikasiannya untuk merumuskan suatu strategi dalam penyelesaian masalah tersebut (Ishikawa, 1989).



BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini bertempat di Kantor P2SKP di Komplek Pelabuhan Pondok Dadap, Desa Sendang Biru, Kecamatan Sumber Manjing, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada bulan Februari-Maret 2021.

3.2 Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian skripsi (Tabel 1) ini digunakan sebagai alur proses penelitian agar terselesaikan dengan tepat dan terstruktur pada proses pelaksanaannya. Pengerjaan penelitian skripsi ini dimulai dari tahap konsultasi judul, penyusunan proposal, konsultasi proposal, penelitian, penyusunan laporan dan konsultasi bersama dosen.

Tabel 1. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Waktu (minggu ke)																			
	Januari				Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Konsultasi																				
Judul																				
Penyusunan																				
Proposal																				
Konsultasi																				
Proposal																				
Penelitian																				
Penyusunan																				
Laporan dan																				
Konsultasi																				

Keterangan : Aktivitas

3.3 Alat dan Bahan Penelitian

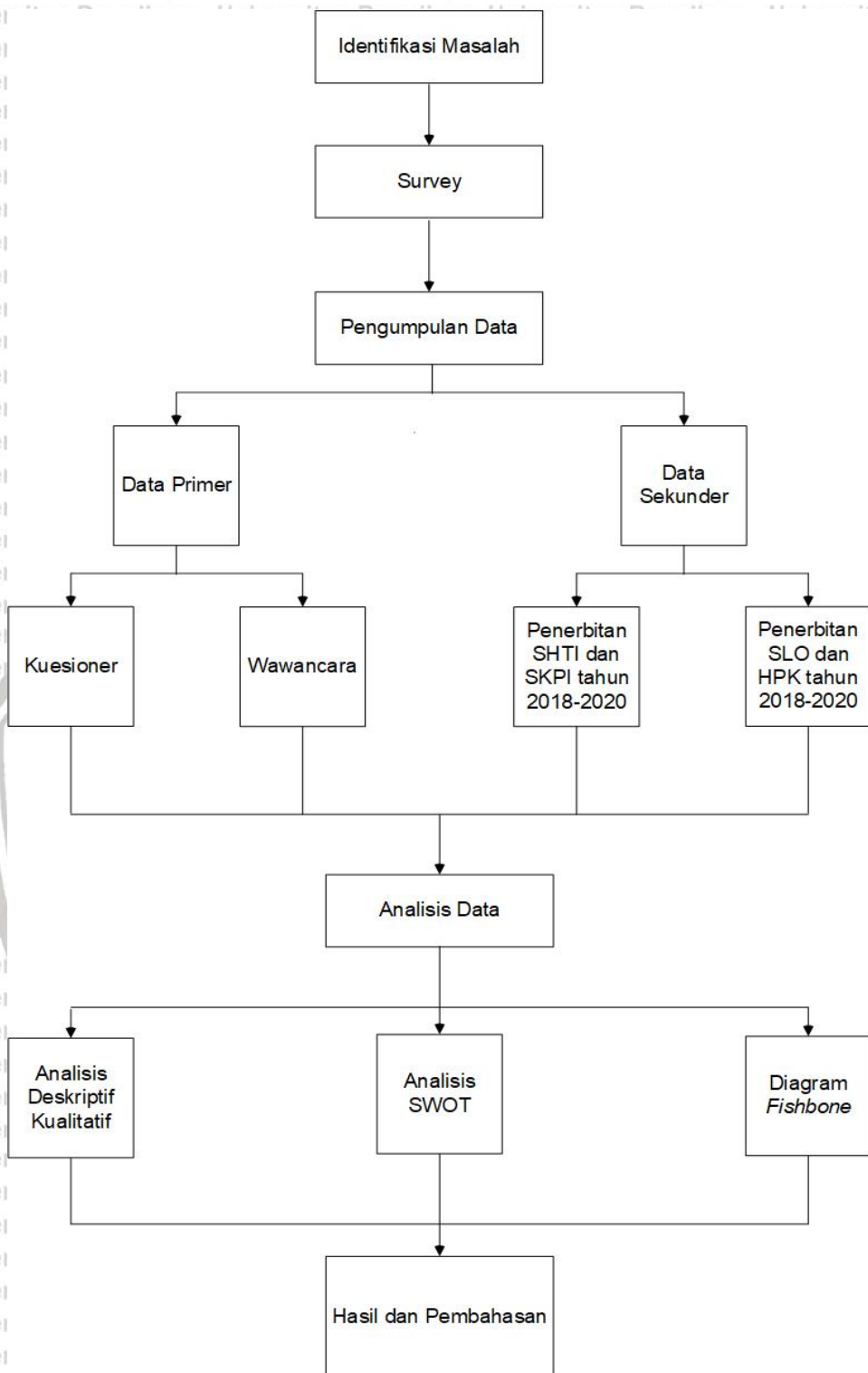
Penelitian memerlukan sesuatu persiapan. Pengambilan informasi memerlukan perlengkapan serta bahan untuk mempermudah proses penelitian. Perlengkapan serta bahan yang digunakan dalam penelitian ini berperan untuk memudahkan dalam proses kala pengambilan informasi. Penelitian ini membutuhkan alat berupa laptop, kamera, alat tulis dan bahan berupa kuesioner (Tabel 2) untuk mendukung proses penelitian agar memperoleh data yang akurat dan memperoleh informasi dari responden.

Tabel 2. Alat dan Bahan Penelitian

No.	Alat dan Bahan	Kegunaan
1.	Laptop	Menyusun laporan dan mengolah data
2.	Kamera	Mengambil dokumentasi
3.	Kuesioner	Memperoleh informasi dari responden
4.	Alat tulis	Mencatat kumpulan data dan informasi yang diperoleh

3.4 Kerangka Umum Penelitian

Kegiatan penelitian membutuhkan kerangka umum penelitian sebagai proses metodologi yang akan digunakan. Kerangka umum pada penelitian ini (Gambar 3) bertujuan untuk membantu proses penelitian di lapang.



Gambar 3. Kerangka Umum Penelitian

Faktor internal dan eksternal dibutuhkan untuk menganalisis penelitian. Langkah-langkah dalam menentukan faktor internal dan eksternal sebagai berikut.

1. Tahap pertama yaitu mempelajari dari buku, jurnal untuk penentuan judul untuk penentuan judul yaitu : "Studi Kasus. Pemberantasan *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) Fishing di Satwas SDKP, Malang dan mengidentifikasi tujuan dari penelitian. Survey lokasi dilakukan setelah menentukan tujuan dari penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi di lapang. Tahapan ini dilakukan untuk mengawali proses pengambilan data yang akan digunakan, menentukan isu – isu yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Faktor kekuatan (*Strength*)

- 1) Kedisiplinan dari SDKP, Malang terhadap nelayan Sendang Biru.
- 2) Pelaksanaan pengawasan perikanan yang dilakukan dengan baik dan rutin.
- 3) Peraturan Dirjen PSDKP No. 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan yang mendukung Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang SHTI dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- 4) Kesadaran dan antusias perusahaan perikanan dalam menjalin perdagangan perikanan internasional Uni Eropa.
- 5) Pelaksanaan gelar operasi dalam memberantas IUU Fishing.

b. Faktor kelemahan (*Weakness*)

- 1) Ketidaksadaran nelayan dalam pelaksanaan aturan yang berlaku.

- 2) Tingkat kesadaran nelayan yang masih minim tentang pentingnya melaporkan hasil tangkapan.
- 3) Sumberdaya manusia dalam mengelola Satwas SDKP, Malang.
- 4) Kapasitas sarana dan prasarana Satwas SDKP, Malang yang terbatas.
- 5) Dampak pelanggaran *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* terhadap keberlanjutan perikanan dan kelautan.

c. Faktor peluang (*Opportunities*)

- 1) Sosialisasi kepada nelayan mengenai IUU *Fishing* dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur.
- 2) Keterlibatan stakeholder untuk sinkronisasi antara satu pihak dengan pihak lain dan meredam konflik yang akan terjadi..
- 3) Potensi wilayah perairan WPP 573 dengan komposisi sumberdaya ikan yang tertangkap yaitu pelagis.
- 4) Kegiatan ekspor perikanan dapat meningkatkan daya saing produk perikanan yang bernilai sangat positif sebagai kemajuan maritim Indonesia.
- 5) Satwas SDKP bekerja sama dengan TNI AL, Syahbandar maupun Dinas Perhubungan dalam memberantas *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*.

d. Faktor ancaman (*Threats*)

- 1) Praktik IUU *Fishing* masih terjadi secara berkelanjutan di perairan laut.

- 2) Pemanfaatan sumberdaya ikan yang berlebihan tanpa memberikan kesempatan untuk beregenerasi akan memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan dan kelestarian sumberdaya ikan.
- 3) Penyelenggaraan operasi di laut membutuhkan bantuan dana dari pemerintah pusat.
- 4) Eksploitasi penangkapan berlebihan berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik negara.
- 5) Turunnya permintaan pasar Uni Eropa terhadap produk perikanan ekspor yang akan merugikan perekonomian negara.

2. Sesi kedua ialah mendapatkan serta pengumpulan informasi yang hendak diolah. Informasi primer serta sekunder ialah informasi yang hendak diperoleh pada riset. Wawancara serta survey ialah bagian dari informasi primer yang hendak didapatkan. Kuesioner digunakan ialah analisis. SWOT serta diagram fishbone. Hasil dari kuesioner SWOT hendak dianalisis memakai deskriptif buat mengenali kemampuan IUU Fishing serta kinerja pengawasan perikanan dalam aspek internal serta eksternal yang analisisnya IFAS serta EFAS dengan memakai Microsoft Excel 2013.

3.5 Metode Penelitian

Tata cara penelitian yang digunakan merupakan tata cara survei serta wawancara, tata cara ini digunakan buat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Tata cara survei digunakan buat pengumpulan data dari sebagian populasi secara langsung di tempat peristiwa (empirik) lewat alat yang

disebut kuesioner (lampiran 2). Tujuannya untuk mengetahui komentar dan pendapat dari sebagian populasi yang diteliti terhadap permasalahan penelitian (Zikmund et al., 2003).

Tata cara wawancara digunakan agar mendapatkan data secara langsung, mendalam, tidak terstruktur, serta individual (Istijanto, 2005).

Tipe serta informasi yang dikumpulkan pada penelitian ini merupakan informasi primer serta informasi sekunder. Pengumpulan informasi primer dicoba dengan tata cara survei serta wawancara terstruktur yang memakai kuesioner selaku perlengkapan riset. Kuesioner ialah metode pengumpulan informasi, dimana responden mengisi persoalan ataupun *statement* yang diberikan oleh periset. (Sugiyono, 2013).

Tipe kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner terbuka yang disajikan dalam wujud simpel sehingga responden bisa memberikan keterangan dengan jujur, tepat dan sesuai keadaannya (Nasution, 2006).

Tata cara survei dibuat untuk mengamati penelusuran hasil tangkapan ikan serta kesesuaian dokumen lewat penerbitan SHTI serta sistem pengawasan di lapangan. Tata cara wawancara dicoba buat mengenali efesiensi pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan serta Perikanan Nomor. 13 tahun 2012 tentang SHTI serta mengenali permasalahan selaku pemicu terbentuknya IUU Fishing. Penentuan responden selaku target wawancara menggunakan tata cara purposive sampling yang lewat pengambilan responden sebanyak 30 orang bersumber pada random, wilayah ataupun strata, melainkan bersumber pada atas terdapatnya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu (Arikunto, 2006).

Kriteria responden dilihat dari subjek yang memiliki peran penting dalam ruang lingkup proses penerapan SHTI dan sistem pengawasan perikanan. Jumlah responden yang ditujukan kepada 30 responden, yakni :

1. Nelayan sebanyak 20 orang,
2. Pengawas Perikanan SATWAS SDKP Malang sebanyak 5 orang, dan
3. Petugas Pelabuhan Pondokdapas sebanyak 5 orang.

Data primer dan sekunder dibutuhkan untuk mendukung hasil penelitian ini.

Selain dari buku, jurnal dan website, dilakukan juga pengamatan langsung ke lapang agar mengetahui kejadian yang terjadi. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survey laang dan wawancara kepada petugas pelabuhan, petugas SATWAS SDKP dan nelayan . Data primer diawali wawancara dengan petugas mengenai penerbitan dokumen dan kegiatan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan. Selain itu, wawancara juga berlangsung dengan nelayan untuk mengetahui tindak pelanggaran kegiatan IUU *Fishing*. Pengumpulan data sekunder melalui pendekatan penelitian dengan instansi SATWAS SDKP Malang untuk mengumpulkan sumber - sumber data informasi sebagai dasar kesimpulan penelitian. Data sekunder bersifat sebagai data pendukung dalam penelitian ini untuk memberantas IUU *Fishing* di SATWAS SDKP,Malang. Jenis dan sumber data penelitian (Tabel 3) meliputi indikator, pengumpulan, data primer maupun data sekunder yang akan diteliti di lapang.

Tabel 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

No.	Indikator	Pengumpulan	Data Primer	Data Sekunder
1.	Implementasi kebijakan SHTI dalam pemberantasan IUU Fishing	Wawancara petugas SHTI dan OKL	Kuisisioner	Penerbitan SHTI-LA, SHTI-LT, dan SHTILTS di SATWAS SDKP MALANG tahun 2018-2020
2.	Implementasi kebijakan verifikasi pendaratan ikan	Wawancara PSDKP	Kuisisioner	Penerbitan SLO dan HPK di SATWAS SDKP MALANG tahun 2018-2020
3.	Masalah penyebab terjadinya IUU Fishing	Survei dan wawancara nelayan, petugas SHTI, PSDKP, dan OKL	Kuisisioner	

3.6 Analisis Data

Analisis data membutuhkan kerangka laporan yang dapat menjadi pedoman dalam pembuatan laporan penelitian. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, diagram *fishbone*, dan analisis SWOT. Analisis deskriptif kualitatif untuk membuat kesimpulan dan hasil yang prosesnya dimulai dari menganalisis data dan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah didapatkan (Sugiyono, 2013).

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran penjelasan mengenai penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.

13 Tahun 2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan sebagai salah satu instrumen hukum dalam menindaklanjuti kegiatan IUU *Fishing*. Analisis diagram *fishbone* digunakan untuk mengidentifikasi masalah dari berbagai sumber yang menjadi penyebab terjadinya IUU *Fishing*. Langkah-langkah membuat diagram fishbone adalah sebagai berikut:

1. Membuat kerangka diagram *fishbone*.
2. Merumuskan permasalahan utama pada IUU *Fishing*. Merumuskan keadaan yang terjalin dengan pihak responden diantaranya petugas SHTI, pengawas perikanan, kepala pelabuhan, serta nelayan di Pondokdadap, Malang.
3. Mencari faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun berdampak pada kasus IUU *Fishing* yang dicoba dengan tata cara survei serta wawancara di lapangan.
4. Menemukan pemicu kasus IUU *Fishing* buat tiap-tiap kelompok pemicu permasalahan.
5. Seusai permasalahan serta pemicu permasalahan dipahami, maka dapat merincikan hasil analisis dalam diagram *fishbone*.

Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi SATWAS SDKP, Malang dalam pemberantasan IUU *Fishing* melalui penerbitan SHTI. Pengumpulan data analisis SWOT dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Aspek internal berbentuk kekuatan serta kelemahan yang diperoleh dari ruang lingkup penerbitan SHTI di SATWAS SDKP, Malang. Aspek eksternal berbentuk peluang serta ancaman yang diperoleh dari area luar, namun bisa berikan pengaruh terhadap penerbitan SHTI di SATWAS SDKP, Malang yang berbentuk kesempatan serta ancaman. Aspek ini terbuat dalam wujud matriks.

EFAS.(External Factor Analysis Summary) serta matriks IFAS.(Internal Factor Analysis Summary) (Rangkuti, 2006).

Langkah-langkah dalam pembuatan analisis SWOT, sebagai berikut:

1. Menganalisis aspek internal serta aspek eksternal bersumber pada dari hasil survei serta wawancara di lapangan. Diberikan skala perbandingan dari 1 hingga 4, dengan kualifikasi adalah nilai 1 = sangat penting, nilai 2 = penting, nilai 3 = kurang penting, dan nilai 4 = tidak penting.
2. Menjumlahkan nilai skala perbandingan yang sudah didapat serta menghitung total jumlah dari nilai skala perbandingan aspek internal serta eksternal.
3. Menghitung nilai rating serta bobot. Nilai rating dihasilkan lewat jumlah nilai skala perbandingan aspek internal serta aspek eksternal dipecah dengan jumlah responden. Nilai bobot dihasilkan lewat nilai rating dipecah dengan total totalitas jumlah skala perbandingan aspek internal serta aspek eksternal.
4. Memastikan nilai skor dengan mengalikan bobot serta rating. Setelah itu dijumlahkan pada masing- masing aspek internal serta eksternal.
5. Membuat titik koordinat yang hendak disajikan pada grafik analisis SWOT. Titik koordinat dihasilkan lewat perhitungan selisih aspek internal serta eksternal.
6. Pengambilan keputusan dengan cara menentukan formulasi strategi pemberantasan IUU Fishing dengan memakai matriks IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) serta EFAS (*External Factors Analysis Summary*), matriks tersebut menciptakan 4 tipe alternatif strategi, ialah:
 - a. Strategi SO (*Strength-Opportunity*). Strategi ini ialah campuran antara kekuatan serta peluang, ialah dengan menggunakan segala kekuatan buat merebut serta menggunakan peluang. Strategi ini dapat dikatakan pula strategi agresif.

b. Strategi ST (*Strength-Threat*). Strategi yang memakai seoptimal bisa jadi kekuatan internal berguna untuk mengalami tantangan ataupun kelemahan. Strategi ini dikatakan pula sebagai strategi diversifikasi.

c. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*). Strategi gabungan antara kelemahan serta peluang yang berupaya untuk meminimalkan kelemahan internal untuk menggunakan peluang yang terdapat pada suatu organisasi. Strategi ini diebut dengan strategi turn around

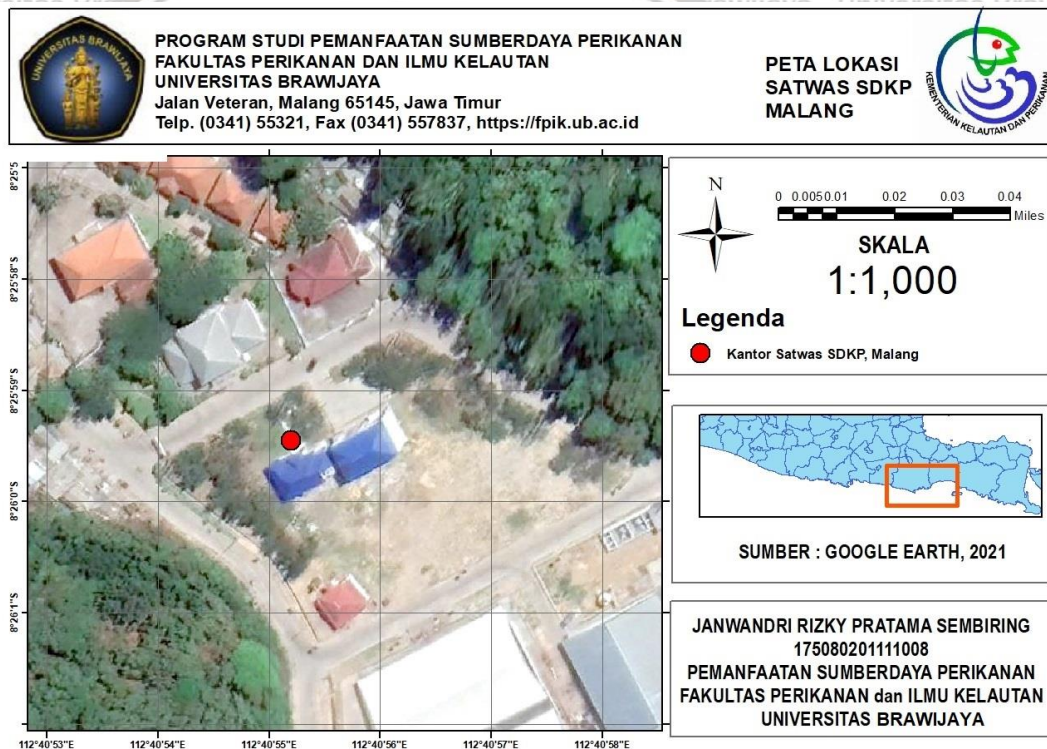
d. Strategi WT (*Weakness-Threat*). Strategi campuran antara kelemahan serta ancaman yang tidak menguntungkan serta berupaya meminimalkan kelemahan internal yang terdapat dan menjauhi ancaman. Strategi ini sering disebut dengan strategi defensif ataupun bertahan.



BAB IV. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Satwas SDKP, Malang yang berkedudukan di dalam kawasan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondok Dadap tepatnya di Dusun Sendang Biru, Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang (Gambar 4) terletak pada titik koordinat $8^{\circ} 27' 51.86''$ LS dan $112^{\circ} 57' 41.20''$ BT dengan luas wilayah sebesar 5.584 km^2 .



Gambar 4. Peta Satwas SDKP, Malang

Permen nomor 33 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan, Satwas SDKP Malang memiliki wilayah kerja di lima Kabupaten/ Kota yaitu:

1. Kota Malang
2. Kabupaten Malang

3. Kota Blitar

4. Kabupaten Blitar

5. Kota Batu

Dimana batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

➤ Selatan : Samudera Hindia (WPP NRI 573)

➤ Utara : Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang.

➤ Timur : Kabupaten Lumajang

➤ Barat : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung.

Kantor Satwas SDKP Malang memiliki dua kantor yaitu:

1. Kantor Pelayanan : Kantor pelayanan (Gambar 5) terdapat Gedung Pelayanan Bersama, Kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai Pondok Dadap, Dusun Sendang Biru, Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang.



Gambar 5. Kantor Pelayanan Terpadu PPP Pondok Dadap, Malang

2. Kantor Utama : Kantor Utama Satwas SDKP, Malang (Gambar 6) terletak di Kompleks Perumnas Dusun Sendang Biru, Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang.



Gambar 6. Kantor Utama Satwas SDKP, Malang

Aktivitas patroli PSDKP ialah bagian dari pengelolaan perikanan di Indonesia yang dilakukan oleh Ditjen PSDKP yang dioperasikan oleh UPT/ Satuan Kerja serta Dinas Kelautan serta Perikanan yang terletak di wilayah. Menurut Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam pasal 66 ayat 1 mengatakan jika pengawasan perikanan di Daerah Pengelolaan Perikanan Negeri Republik Indonesia dilakukan oleh pengawas perikanan. Satwas SDKP ialah bagian dari PSDKP Cilacap yang membagikan pelaporan serta aktivitas pengawasan.

4.2 Implementasi Penerbitan SHTI

Peraturan Menteri Nomor. 13 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan selaku upaya dalam rangka pemenuhan persyaratan perdagangan hasil perikanan ke Uni Eropa. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan merupakan penjelasan yang melaporkan jika hasil perikanan yang diekspor bukan dari aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan berupa kerjasama antara pemerintah dan pengimpor atau pengusaha dalam mencegah IUU Fishing dan diperuntukkan kepada kapal yang berukuran 21-30 GT. Contoh SHTI (Gambar 7) yang dikeluarkan di UPT PPP Pondok Dadap berupa pernyataan hasil tangkapan layak untuk diekspor.

Document Number / Nomor Dokumen		Validating Authority / Otoritas Pemvalidasi	
ID-LA-23-02-020-001-11		Pondok Dadap Fishing Port	
1. Name / Nama		Address / Alamat	
Sugeng Supriyanto, S.P.		Dusun Sembang Brio, Desa Tembak ng...	
2. Fishing Vessel Name / Nama Kapal		Flag Home Port and Registration Number / Bendera Pendaftaran Kapal dan Nomor Registrasi	
FAHIAN RAMADHAN 02		INDONESIA 07 23 No. 90311g	
Fishing Vessel No-Valid to / Nomor (in Pemvalidasi) Berakhir Sampai Dengan		Internet No / Nomor Internet	
0239403126.31012019 Valid to 30 November 2019		Fax No / Nomor Fax	
3. Description of Product / Deskripsi Produk		Type of processing authorized on board / Tipe cara pengolahan yang diizinkan di atas kapal	
Fresh Fish		NO/IND	
Species / Spesies Ikan		Product code / Kode Produk	
Thunnus albacares (Bonaparte, 1798)		0302.33.00.00	
Thunnus albacares (Bonaparte, 1798)		0302.31.00.00	
Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758)		0302.33.00.00	
Catch area(s) and dates / Area dan tanggal penangkapan		References of applicable conservation and management measures / Referensi dan tindakan pengendalian dan konservasi yang diterapkan	
WPP 819 07 (S. Hindia Selatan Jawa hingga Selatan Nusa Tenggara dan L. Timor bagian Barat)		1. Fisheries Law No. 31 Year 2004 as amended by No. 45 Year 2009 2. Regulation of MRAAP No. 12 Year 2010 3. Regulation of MRAAP No. 13 Year 2012 4. Regulation of MRAAP No. 30 Year 2012	
28 August 2019 - 03 September 2019			

Gambar 7. SHTI

Peraturan Menteri Nomor. 13 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan menyebutkan tentang penjelasan pendaratan ikan (SKPI). Penjelasan Pendaratan Ikan merupakan surat yang melaporkan jika hasil

tangkapan ikan yang didaratkan bukan berasal dari aktivitas IUU Fishing diperuntukkan bagi kapal ikan yang berdimensi dibawah 20 GT UPT PPP Pondokdadap berhak mengeluarkan SKPI karena menjadi otoritas pelabuhannya. Contoh SKPI (Gambar 8) yang dikeluarkan di UPT PPP Pondok Dadap menyatakan pelaku usaha perikanan dapat mengekspor hasil tangkapan.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
Dsn. Sendang Bini Ds. Tembakop Kec. Sumbermangrove Wetan
Email : pondokdadap.jatim@gmail.com
KABUPATEN MALANG

SURAT KETERANGAN PENDARATAN IKAN (SKPI)
Nomor : 523/382/120.7.14/2020

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Sdr. JONI ARIFIN tanggal 29 Januari 2020 perihal permohonan SKPI
2. Laporan Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (Terlampir)
3. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan
4. Keberangkatan Kapal Perikanan (Terlampir)
5. Log Book Penangkapan Ikan Indonesia (Terlampir)

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 30 / MEN / 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.13 / MEN / 2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.

Menerangkan bahwa kapal perikanan sebagaimana tersebut dalam surat ini Benar mendaratkan ikan di Pelabuhan Perikanan Pondokdadap Malang, dengan rincian pendaratan ikan sebagai berikut :

Nama Kapal	: BINTANG TIMUR 39
Bendera	: Indonesia
Pemilik Kapal	: BAHRIAN
Nama Nakhoda	: BAHTIAR
Ukuran Kapal	: 12 GT
No SIP/Masa Berlaku	: 26.19.3598.125.00129 (18/04/2019 - 17/04/2020)
Daerah Penangkapan Ikan	: WPP 573 (Samudera Hindia Selatan Jawa)
Alat Penangkapan Ikan	: Pancing Ular
Tanggal Penangkapan Hasil Tangkapan	: 20/08/2019 - 02/09/2019

No	Jenis Ikan	Jumlah (Kg)
1	Madidihang	2050
2	Albakora	1050
3		
4		
5		
Jumlah		3100

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Januari 2020
a.n. KEPALA UPT. PPP PONDOKDADAP MALANG
Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pelabuhan
PPP, Pondokdadap Malang

SUGENG SUPRIANTO, S.P.
Penata Tingkat I
NIP. 196603171990021001

Gambar 8. SKPI

Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan atau biasa disebut dengan SHTI merupakan salah satu bentuk dari kesiapan Indonesia dalam sektor perikanan untuk mencegah adanya *Illegal, Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing*, maka dari itu perlu adanya penelusuran hasil tangkapan ikan oleh kapal perikanan yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Selain itu SHTI juga merupakan salah satu syarat pengiriman atau ekspor ikan ke Uni Eropa. Uni Eropa ialah tujuan impor terbesar didunia setelah Jepang untuk produk

perikanan, Uni Eropa memiliki peranan penting dalam melakukan reformasi perdagangan global dalam produk perikanan. Uni Eropa ingin meminimalisirkan adanya kemungkinan operator ilegal dalam memperoleh keuntungan dengan melakukan *IUU Fishing* dengan cara menerbitkan regulasi untuk mencegah, menghalangi serta memberantas *IUU Fishing*.

4.2.1 Dasar Hukum Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Upaya *memerangi Illegal, Unreported, serta Unregulated* ataupun yang biasa diketahui dengan *IUU Fishing*, Indonesia mengadopsi kebijakan yang sudah terbuat oleh Uni Eropa dalam EC (*European Council*) Regulation Nomor. 1008/ 2008 yang menimpa sistem komunitas untuk menghindari, membatasi serta menyekam penangkapan *IUU Fishing*. Aktivitas *IUU Fishing* ini bukan hanya mengancam keberadaan stok ikan, tetapi dapat mengancam usaha-usaha nelayan berskala kecil, disebabkan masih banyaknya nelayan yang belum menguasai zona- zona penangkapan ikan yang dilarang serta melewati batasan perairan sesuatu negeri. Perihal ini menimbulkan banyak nelayan Indonesia yang ditangkap oleh aparat keamanan laut luar negeri.

Kegiatan *IUU Fishing* berdampak buruk bagi negara Indonesia, maka dari itu dibutuhkan regulasi untuk menanggulangi kegiatan *IUU Fishing* tersebut.

Dasar hukum yang melandasi adanya Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yaitu:

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004.tentang Perikanan sebagaimana telah.d diubah dengan UU No.45 tahun 2009.
2. Undang-Undang No.11.Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :
PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.58 tahun 2020 tentang
Usaha.Perikanan Tangkap
5. Keputusan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 63/DJ-
PT/2012 tentang Cara Pengisian.Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan
6. Keputusan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 34/KEP-
DJPT/2014 tentang Standart Oprasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Penerbitan Sertifikat Hasil Penangkapan Ikan
7. Keputusan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 22/KEP-
DJPT/2015 Tentang Penetapan Otoritas Kompeten Lokal Perbitan
Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.

4.2.2 Jenis Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di Indonesia selaku penjelasan yang melaporkan jika produk perikanan yang diekspor adalah resmi dan bukan dari aktivitas IUU Fishing. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan serta Perikanan Nomor. 13 tahun 2012, SHTI dibagi atas 3 tipe, ialah :

1. SHTI-Lembar Awal (LA) selaku penjelasan yang berisi tentang hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan untuk tujuan pencatatan.
2. SHTI-Lembar Turunan (LT) selaku penjelasan yang berisi sebagian atau secara menyeluruh hasil tangkapan ikan resmi dengan data informasi lembar awal untuk dipasarkan ke Uni Eropa.

3. SHTI-Lembar Turunan yang Disederhanakan (LTS) selaku penjelasan yang memuat data hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan yang menyertai hasil perikanan yang dipasarkan ke Uni Eropa.

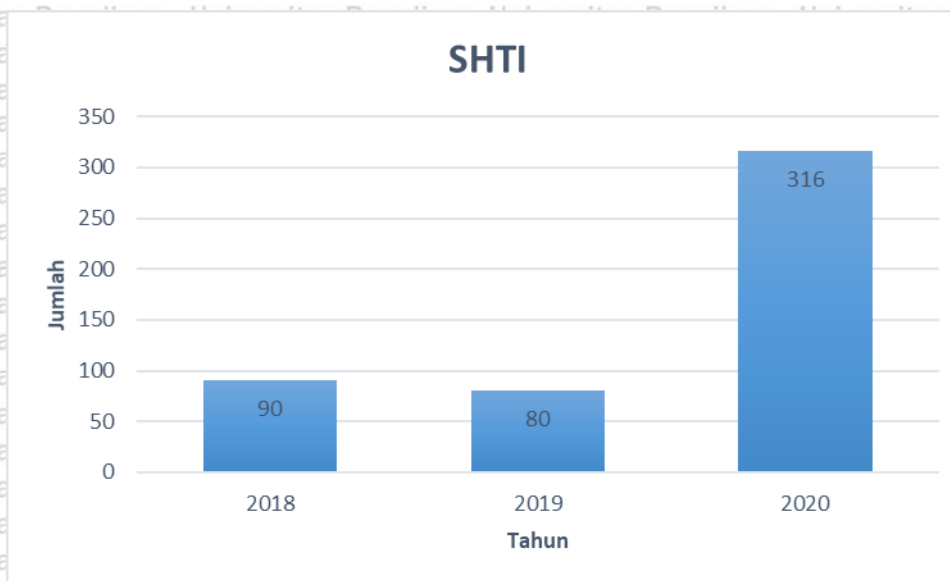
4. SHTI-Impor yang digunakan selaku penjelasan yang berinformasikan sebagian ataupun segala bahan baku ikan yang berasal dari negeri lain buat dipasarkan ke Uni Eropa.

Penerbitan SHTI- LA serta SHTI- LT untuk hasil tangkapan ikan yang didaratkan oleh kapal penangkap ikan dengan dimensi di atas 20 gross tonage, sebaliknya SHTI- LTS buat hasil tangkapan ikan yang didaratkan oleh kapal penangkap ikan dengan dimensi dibawah 20 gross tonage.

Penerbitan SHTI-LA memerlukan koordinasi dengan pengawas perikanan PSDKP dalam rangka mendukung regulasi SHTI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2012 untuk meningkatkan penelusuran hasil tangkapan ikan oleh kapal perikanan melalui kegiatan verifikasi pendaratan ikan. Pelaksanaan kegiatan verifikasi pendaratan ikan diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal PSDKP No. 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis.Verifikasi Pendaratan Ikan.

SHTI yang diterbitkan di UPT PPP Pondok Dadap, Kabupaten Malang dibagi menjadi 2 yaitu SHTI-Lembar Awal dan Surat Keterangan Pendaratan Ikan. SHTI-Lembar Awal merupakan surat keterangan yang memuat informasi mengenai hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkapan ikan untuk tujuan pencatatan. SHTI-lembar awal diterbitkan untuk hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal penangkapan ikan dengan ukuran diatas 20 GT.

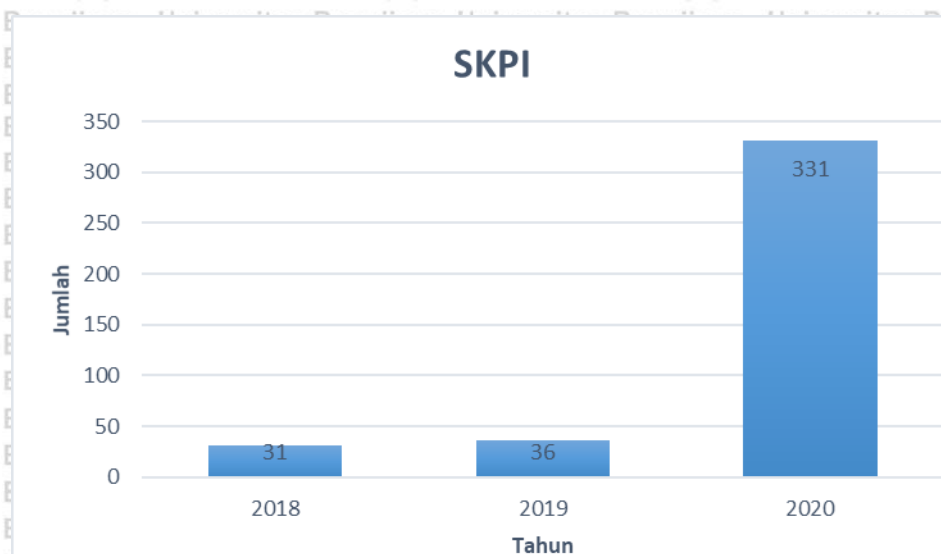
Jumlah penerbitan SHTI-LA (Gambar 9) di UPT PPP Pondok Dadap, Kabupaten Malang pada tahun 2018 sebanyak 90 dokumen, tahun 2019 sebanyak 80 dokumen dan tahun 2020 sebanyak 316 dokumen.



Gambar 9. Jumlah Penerbitan SHTI di UPT Pondok Dadap

Sumber : UPT Pondok Dadap, 2021

Surat keterangan pendaratan ikan yang diterbitkan di UPT Pondokdadap, Kabupaten Malang berasal dari kapal penangkapan ikan dengan ukuran dibawah 20 GT. SKPI dapat menentukan pelegalan ikan yang ditangkap oleh nelayan di Kabupaten Malang. Jumlah penerbitan SKPI (Gambar 10) di UPT PPP Pondok Dadap, Kabupaten Malang pada tahun 2018 sebanyak 31 dokumen, tahun 2019 sebanyak 36 dokumen dan tahun 2020 sebanyak 331 dokumen. Penerbitan SHTI-LA dan SKPI di UPT Pondok Dadap meningkat drastis pada tahun 2020, hal ini disebabkan banyaknya permintaan pengusaha untuk melakukan ekspor hasil tangkapan ke Uni Eropa.



Gambar 10. Jumlah Penerbitan SKPI di UPT Pondok Dadap
Sumber : UPT Pondok Dadap, 2021

4.2.3 Syarat-Syarat Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

SHTI-Lembar Awal merupakan surat keterangan yang memuat informasi hasil tangkapan ikan untuk pencatatan kapal diatas 20 GT. Pemberian Sertifikat (SHTI-LA) pada awal pendaratan menetapkan legalitas ikan yang masuk wilayah nasional dan rantai produksi. Volume spesifik ikan dinyatakan legal setelah disertifikasi melalui SHTI-LA Verifikasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada tangkapan ikan yang ilegal yang disertifikasi.

Persyaratan penerbitan SHTI-LA di UPT Pondok Dadap, Kabupaten Malang yaitu nakhoda/pemilik kapal/pihak yang ditunjuk oleh pemilik kapal melengkapi dokumen:

1. Fotokopi Surat Izin.Penangkapan Ikan (SIPI)
2. Formulir Permohonan penerbitan SHTI-LA
3. Draft SHTI-LA
4. Salinan identitas pemohon

5. Salinan Surat Tanda bukti Laport Kedatangan Kapal (STBLKK)

6. Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan yang dikeluarkan Pengawas Perikanan

7. Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI), bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapan ikan di pelabuhan yang tidak ditetapkan sebagai OKL.

Petugas SHTI memerhatikan beberapa elemen data kunci SHTI-LA, seperti :

1. Identitas kapal
2. Izin Penangkapan Ikan
3. Jenis ikan yang ditangkap
4. Berat ikan yang ditangkap
5. Daerah penangkapan ikan
6. Periode penangkapan ikan
7. Deskripsi produk perikanan
8. Kode HS produk perikanan
9. Berat produk perikanan

Surat keterangan pendaratan ikan merupakan surat keterangan yang memuat informasi hasil tangkapan ikan untuk pencatatan kapal dibawah 20 GT.

Penerbitan SKPI di UPT Pondok Dadap, Kabupaten Malang dikeluarkan oleh Kepala pelabuhan perikanan atau Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Terpadu UPT Pondok Dadap, Kabupaten Malang.

Format SKPI sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan melengkapi dokumen berikut :

1. fotokopi identitas Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal.

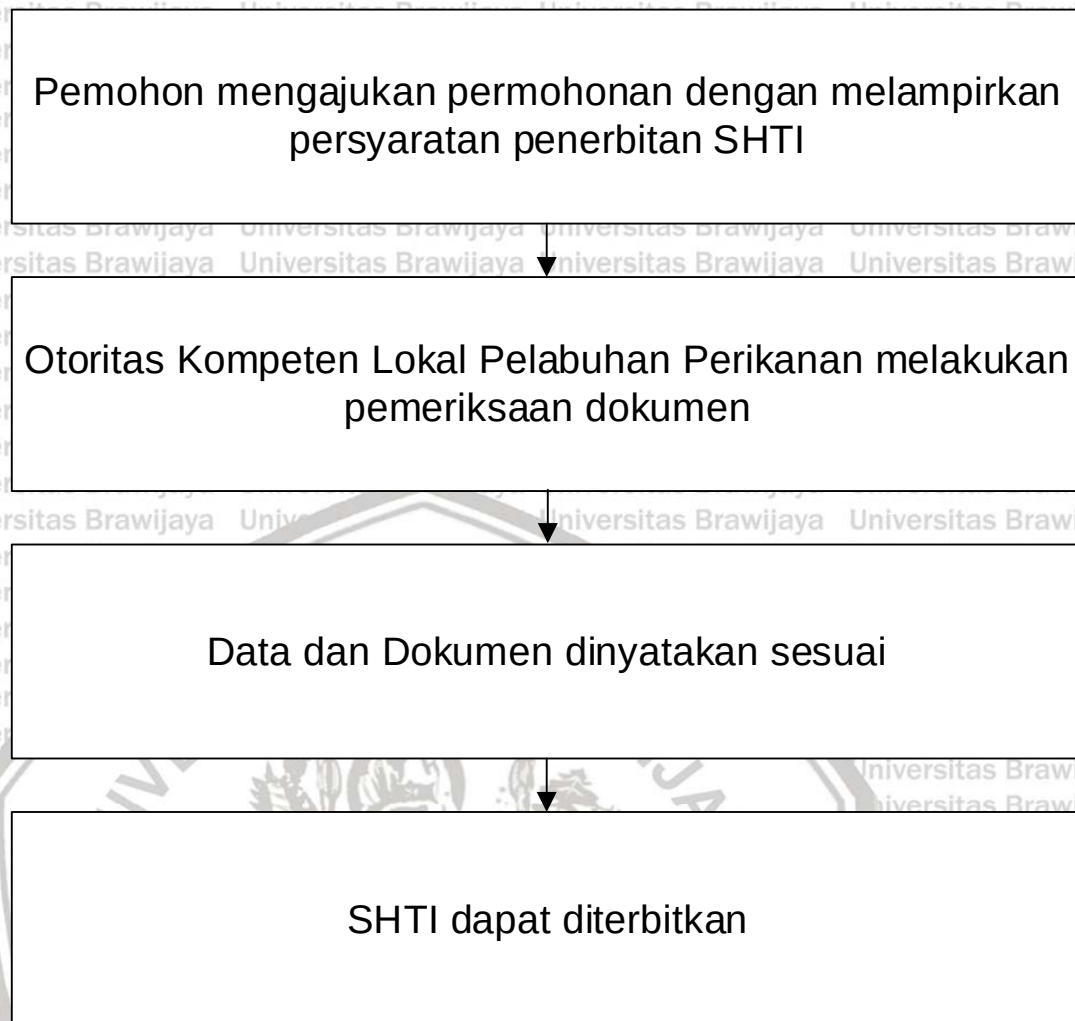
2. SIPI/surat.pendaftaran kapal bagi kapal yang dioperasikan oleh nelayan kecil.

3. Log book.penangkapan ikan.

4. Surat Persetujuan Berlayar. (SPB).

4.2.4 Alur Penerbitan SHTI

Alur penerbitan SHTI dilaksanakan ketika perusahaan perikanan (Unit Pengolahan Ikan) mengajukan surat permohonan kepada kantor pelayanan penerbitan SHTI dan diverifikasi oleh petugas SHTI agar dapat melaksanakan kegiatan ekspor ke negara Uni Eropa. SHTI merupakan syarat utama yang harus dimiliki perusahaan perikanan yang menyatakan bahwa produk perikanan yang diterima oleh Uni Eropa menyandang status legal atau bebas dari IUU *Fishing*. Proses penerbitan SHTI melibatkan beberapa pihak yaitu UPI/ perusahaan perikanan, petugas SHTI, dan kepala pelabuhan. Alur penerbitan SHTI (Gambar 11) dimulai dari pemohon mengajukan permohonan pembuatan SHTI, petugas pelabuhan memeriksa kelengkapan dokumen, data dan dokumen dinyatakan sesuai dan SHTI dapat diterbitkan.



Gambar 11. Alur Penerbitan SHTI

1. Surat permohonan yang masuk ke pelayanan penerbitan SHTI harus melampirkan dokumen persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Petugas SHTI akan memeriksa surat permohonan yang diajukan oleh pemohon. Jika hasil pemeriksaan mendapat ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan dokumen, maka surat permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi sesuai dengan syarat yang berlaku dan memastikan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Jika hasil pemeriksaan dokumen tidak dapat kesalahan, maka dilanjutkan pemberian nomor pencatatan di SHTI LA.

- Petugas SHTI mencetak draft SHTI dan diberikan kepada kepala pelabuhan untuk diperiksa dan diberi paraf sebagai bukti persetujuan untuk melanjutkan proses penerbitan SHTI. Setelah sesuai, petugas SHTI mencetak dokumen asli SHTI dan diberikan kembali kepada kepala pelabuhan untuk divalidasi dengan memberikan tandatangan dan stempel.
- Petugas SHTI menyerahkan dokumen asli SHTI kepada UPI dan draft SHTI disimpan ke folder SHTI sebagai arsip surat masuk dan surat keluar.

Produksi penerbitan SHTI sebagai bukti adanya laporan untuk mencatat ketelusuran hasil tangkapan yang diperoleh nelayan saat melakukan kegiatan penangkapan. Alat tangkap (Tabel 4) yang digunakan di UPT PPP Pondok Dadap, Malang berupa pancing lokal, pancing andon, *purse seine* dan jukung dengan jumlah yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada tahun 2018 jumlah alat.tangkap berjumlah 2757 buah, tahun 2019 berjumlah 1608 buah, dan pada tahun 2020 terdapat 763 buah.

Tabel 4. Jumlah Alat Tangkap di PPP Pondok Dadap, Malang

Alat Tangkap	Payang	Pancing Lokal	Pancing Andon	Purse Seine	Jukung	Jumlah
2018	0	1216	746	303	492	2757
2019	0	997	346	265	0	1608
2020	0	353	158	86	166	763

Sumber : UPT Pondok Dadap, 2021

Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nelayan di perairan kabupaten Malang menggunakan 2 dan 3 jenis alat tangkap. Hal ini diperbolehkan dengan syarat tidak menangkap ikan secara berlebihan atau overfishing yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan di lautan. Jika terdapat kapal yang melakukan

overfishing, maka akan langsung diketahui oleh pengawas perikanan saat pemeriksaan kapal dalam kondisi bongkar muat. Namun, berbagai permasalahan masih sering terjadi yang memicu praktik IUU *Fishing*. Hal ini masih saja dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan banyak pihak.

Penerapan SHTI di UPT Pondok Dadap meningkatkan kelancaran ekspor (produk tidak ditolak) dan berkurangnya kasus praktik IUU *Fishing*. Suatu produk perikanan yang dilengkapi dengan SHTI akan mudah ditelusuri asalnya, mulai dari tahap penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasarannya.

Penerapan SHTI ini sebagai upaya meningkatkan *traceability* produk perikanan Indonesia. Selain kedua hal tersebut, penerapan SHTI berperan besar dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang efektif (jika SHTI itu diterapkan maka upaya penangkapan ikan untuk ekspor dapat terkontrol, dapat terpantaunya lokasi penangkapan, dan sebagainya). Secara tidak langsung, SHTI merupakan salah satu instrumen pengawasan karena diharapkan memberikan dampak pada penurunan kasus IUU *Fishing*.

4.3 Sistem Pengawasan Perikanan Tangkap Satwas SDKP, Malang

Sistem pengawasan perikanan tangkap yang dilakukan oleh petugas Satwas SDKP Malang terdiri dari pengawasan kapal perikanan, alat tangkap serta hasil tangkapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Satwas SDKP, Malang bertujuan buat menghindari IUU *Fishing*, melindungi kelestarian area perairan serta melindungi mutu ikan yang hendak di ekspor.

Undang-undang Republik Indonesia melaporkan penangkapan ikan merupakan aktivitas untuk mendapatkan ikan di perairan yang tidak dalam

kondisi dibudidayakan dengan perlengkapan ataupun metode apapun, tercantum aktivitas yang memakai kapal untuk bongkar muat, mengangkat, menaruh, mendinginkan, menanggulangi, mencerna serta mengawetkannya. Aspek-aspek yang berfungsi dalam penangkapan ikan antara lain: sumberdaya ikan, perlengkapan tangkap, daerah penangkapan (*fishing ground*) serta sumberdaya manusia (nelayan).

Ruang lingkup Standar Operasional serta prosedur pengawasan aktivitas penangkapan serta pengangkutan ikan meliputi:

1. Pengecekan dokumen perizinan kapal perikanan
2. Pengecekan kapal perikanan
3. Pengecekan perlengkapan penangkap ikan
4. Pemeriksaan alat bantu penangkapan ikan
5. Pengecekan jumlah serta komposisi anak buah kapal (ABK) asing
6. Pengecekan aktivitas serta hasil penangkapan serta pengangkutan ikan
7. Ketaatan di pelabuhan pangkalan, bongkar muat
8. Pengawasan alur penangkapan ikan
9. Pengecekan wilayah penangkapan serta pengangkutan ikan.
10. Pengawasan pelaksanaan Log Book Perikanan (LBP) serta Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan.

Kapal penangkap ikan di wilayah perairan Sendang Biru, Malang berukuran dibawah 30 GT dan tidak perlu mengurus SKAT. Kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan jika semua berkas dokumen dalam keadaan aktif dan disetujui oleh petugas. Apabila kapal melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen yang jelas, maka Satwas SDKP, Malang berhak menegur dan dapat diproses oleh aparat penegak hukum untuk diproses.

4.3.1 Penerbitan Surat Laik Operasi. (SLO) Kapal Perikanan dan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK)

Penerbitan Surat Laik Operasi dan Hasil Pemeriksaan Kapal merupakan tugas dan tanggung jawab pengawas perikanan. Pengawas perikanan mewajibkan kepada seluruh kapal perikanan untuk mengurus dan memiliki Surat Laik Operasi sebelum melakukan kegiatan Penangkapan ikan di laut. Prosedur penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan memiliki beberapa alur :

1. Nahkoda atau pemilik kapal perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada pengawas perikanan.
2. Setelah melaporkan rencana keberangkatan, nahkoda atau pemilik kapal wajib mengisi form permohonan penerbitan SLO yang telah disediakan oleh petugas setempat.
3. Pengawas perikanan mencetak Form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) keberangkatan sesuai dengan dokumen kapal perikanan tersebut.
4. Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelayakan teknis kapal dengan data yang ada pada dokumen kapal serta menganalisis kelaikan kapal, kemudian dituliskan dalam form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK).
5. Hasil Pemeriksaan Kapal tersebut kemudian ditandatangani oleh pengawas perikanan dan diserahkan ke nahkoda kapal. Form HPK yang sudah ditandatangani oleh pengawas perikanan digunakan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan SLO kapal perikanan.
6. Jika hasil pemeriksaan kapal dengan data yang ada pada dokumen perizinan sama/sesuai, maka kapal perikanan tersebut sudah laik operasi dan pengawas perikanan akan menerbitkan SLO Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan (Gambar 12) adalah surat yang menyatakan kapal telah memenuhi syarat administrasi yang jelas dan

diperbolehkan untuk melaut. SLO diterbitkan oleh pengawas perikanan dan setiap kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan wajib memiliki Surat Laik Operasi.

Revisi 1/2023
No Reg G: 048671
26.20.3598.00.00448
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
THE REPUBLIC OF INDONESIA
18 Oktober 2023
SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN
LEGAL OPERATIONAL LETTER OF FISHING VESSEL
No.:
Diterbitkan berdasarkan Pasal 43 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
as sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009
Issued under Fisheries Act No. 31, 2004 as revised by Act No. 45, 2009 in article 43
Nama Kapal Perikanan / Name of Fishing Vessel: Nomor Surat Izin Kapal Perikanan / Number of Fishing License:
Jenis Kapal Perikanan / Type of Fishing Vessel: Masa Berlaku Surat Izin Kapal Perikanan / Expired Date of Fishing License:
Nama Perusahaan/Perorangan / Name of Company/Owner: Alat Tangkap / Fishing Gear:
Tonase Kotor / Gross Tonnage: Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal / The Result of Vessel Inspection Number:
Bendera / Nationality: Tujuan / Destination:
Dengan ini Kapal Perikanan tersebut dinyatakan laik untuk beroperasi
Above mentioned fisheries vessel is declared legal to operation
Diterbitkan di / Issued at:
Pada Tanggal / Date:
Jm
Time
*Isu dengan nama LPT/Status Pengawasan SKKP
Lembar I: Untuk Nakhoda Kapal Perikanan
Lembar II: Untuk Supir/Perantara
Lembar III: Untuk Pemegang Perikanan
Lembar IV: Untuk Kepala LPT/Status Pengawasan SKKP
Lembar V: Untuk Jendral PSCDP
PENGAWAS PERIKANAN
Fisheries Inspector
NIP. 196004011990001000
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC OF INDONESIA

Gambar 12. Surat Laik Operasi

Penerapan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.03/MEN/2007 tentang SLO kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut semua kapal perikanan di tekankan untuk wajib dan harus melaksanakan pengisian SLO sebelum kapal berangkat menuju laut.

Secara garis besar sebelum SLO di terbitkan terlebih dahulu petugas pengawas melakukan pengecekan dokumen terkait perijinan penangkapan / pengangkutan ikan, cek fisik kapal baik mesin kapal, alat penangkap ikan beserta alat bantu penangkapannya dan di catat dalam suatu form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK). SLO yang dapat diterbitkan memandang kesesuaian administrasi serta teknis kapal dengan update informasi pada database kapal

perikanan dengan benar. Setelah form SLO dicetak hingga diserahkan kepada pengawas perikanan bertepatan dengan HPK buat dianalisa serta ditanda tangani. Setelah itu SLO serta HPK. diberikan kepada nelayan selaku kelengkapan dokumen dalam aktivitas perikanan.

SLO dan HPK berlaku dua hari (2 x 24 jam) sebelum keberangkatan, jika kapal tidak berangkat dari jangka waktu yang diberikan, maka nahkoda wajib melapor kepada pengawas perikanan untuk diterbitkan kembali SLO yang baru.

Form dokumen SLO terdiri atas lima rangkap dokumen dan dibedakan dengan warna. Lembar 1 warna putih dan merah untuk nelayan (nahkoda kapal), 2 lembar warna untuk Syahbandar, lembar 3 untuk pengawas tingkat Satwas atau Pos, lembar 4 untuk pengawas tingkat pangkalan atau stasiun dan lembar 5 untuk Drijen PSDKP.

Satwas SDKP, Malang bertanggung jawab dalam penerbitan SLO dan HPK untuk kelengkapan administrasi kapal. Jumlah penerbitan SLO dan HPK (Tabel 5) mengalami peningkatan dimulai dari tahun 2018-2020. Satwas SDKP, Malang menerbitkan 3623 HPK Kedatangan dan 3455 HPK Keberangkatan dan SLO sebanyak 1756 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, menerbitkan 3344 HPK Kedatangan dan 3343 HPK Keberangkatan dan SLO sebanyak 1108. Pada tahun 2020, menerbitkan 1746 HPK Kedatangan dan 1746 HPK Keberangkatan dan SLO sebanyak 1357.

Tabel 5. Jumlah Penerbitan HPK dan SLO

Tahun	HPK Kedatangan	HPK Keberangkatan	SLO
2018	3623	3455	1756
2019	3344	3343	1108
2020	1746	1357	1357

4.3.2 Penerbitan Laporan Verifikasi Pendaratan Ikan

Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor : 10/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan, verifikasi pendaratan ikan adalah serangkaian kegiatan Pengawas Perikanan dalam melakukan analisa terhadap ikan hasil tangkapan untuk mengetahui bahwa ikan hasil tangkapan bukan berasal dari IUU Fishing. Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan disingkat LVHPI adalah laporan yang dibuat oleh Pengawas Perikanan sebagai salah satu syarat penerbitan SHTI.

Kegiatan verifikasi pendaratan ikan yang dilakukan oleh pengawas perikanan adalah serangkaian kegiatan pengawas perikanan dalam melakukan analisa hasil tangkapan ikan untuk mengetahui bahwa ikan hasil tangkapan tersebut bukan berasal dari kegiatan IUU Fishing dan sebagai syarat untuk penerbitan LVHPI. Penelusuran hasil tangkapan ikan dilakukan melalui kegiatan monitoring atau pemeriksaan ke lapangan tempat pelabuhan pangkalan kapal.

Pelaksanaan monitoring terbagi 2 sistem yaitu monitoring yang dilakukan oleh petugas SHTI dan verifikasi pendaratan ikan oleh pengawas perikanan. Monitoring dari petugas SHTI dilaksanakan secara random atau acak tergantung jadwal yang ditentukan, apabila terdapat kejanggalan atau kesalahan saat proses analisis data yang masuk dari permohonan penerbitan SHTI, maka kegiatan monitoring langsung dilaksanakan ke lapangan. Monitoring dari pengawas perikanan disebut dengan verifikasi pendaratan ikan. Dari pelaksanaan monitoring ini masih saja banyak didapatkan pelanggaran di lapangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun nelayan. Jika pelanggaran terjadi, maka penerbitan SHTI akan di tahan dan ditangguhkan. Timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan disebabkan adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan monitoring

berupa kurangnya modal dana sumber daya manusia dan kurangnya kapasitas teknologi (transportasi). Pengawasan merupakan mata rantai penting dalam perang melawan perikanan IUU Fishing.

LVHPI dibuat rangkap.diantara.lain :

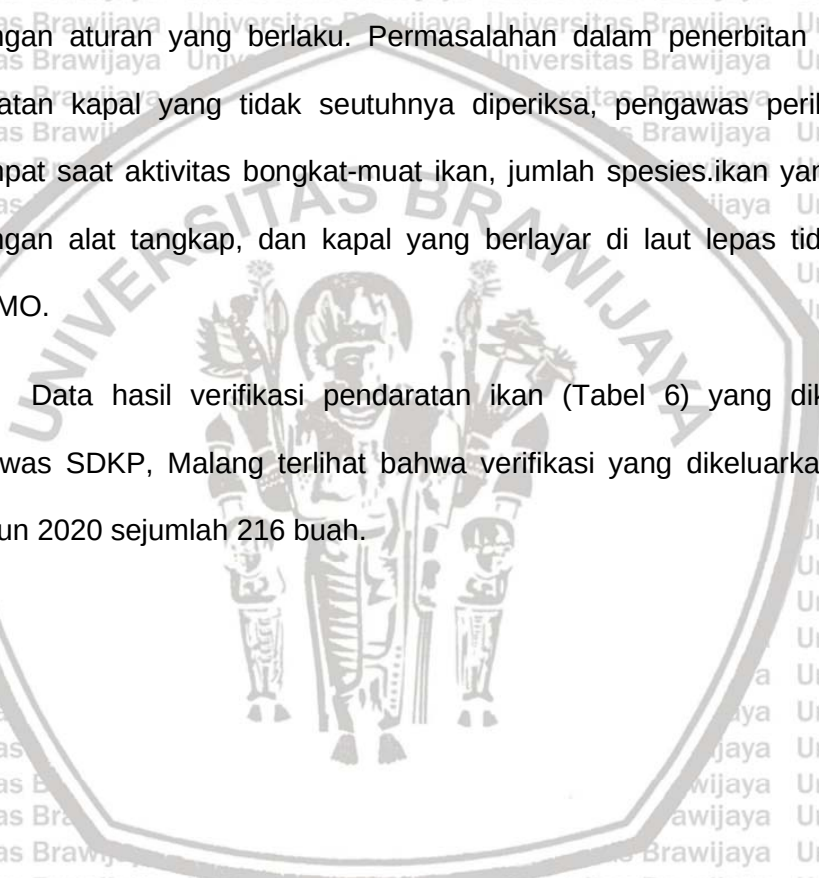
1. Diserahkan kepada Nahkoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal perikanan untuk mengajukan permohonan penerbitan SHTI-LA
2. Diserahkan kepada Otoritas Kompeten Lokal (OKL)
3. Diserahkan kepada Penanggung jawab. Unit Pengolahan Ikan, eksportir atau yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan penerbitan SHTI.
4. Diserahkan kepada Kepala UPT
5. Arsip

Penerbitan verifikasi pendaratan ikan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Persyaratan administrasi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi :
 - SIPI/SIKPI
 - Log Book Penangkapan Ikan/Jurnal Pelayaran
 - Fotocopy HPK Kedatangan
 - Surat Pernyataan atas kebenaran hasil tangkapan ikan bermaterai.
- 2) Persyaratan kelayakan teknis meliputi :
 - Nama.Kapal
 - Jenis Alat Penangkap.ikan
 - Pelabuhan.Pangkalan
 - Kesesuaian jumlah dan jenis ikan.yang akan di verifikasi
 - Tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan Log Book Penangkapan Ikan/Jurnal Pelayaran.

Verifikasi pendaratan ikan dilakukan terhadap kapal perikanan yang berukuran di atas 20 GT untuk diteruskan sebagai syarat penerbitan SHTI-LA dan SKPI. Namun, verifikasi pendaratan ikan dapat pula dilakukan terhadap kapal perikanan yang berukuran di bawah 20 GT apabila nahkoda atau pemilik kapal mengajukan permohonan penerbitan LVHPI. Proses pengajuan penerbitan LVHPI terdapat kesalahan data dokumen dan pemeriksaan di lapangan, maka penerbitan LVHPI ditangguhkan kepada pemohon sampai dilengkapi sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan dalam penerbitan LVHPI berupa muatan kapal yang tidak seutuhnya diperiksa, pengawas perikanan tidak di tempat saat aktivitas bongkat-muat ikan, jumlah spesies ikan yang tidak sesuai dengan alat tangkap, dan kapal yang berlayar di laut lepas tidak terdaftar di RFMO.

Data hasil verifikasi pendaratan ikan (Tabel 6) yang dikeluarkan oleh Satwas SDKP, Malang terlihat bahwa verifikasi yang dikeluarkan selama satu tahun 2020 sejumlah 216 buah.



Tabel 6. Data Laporan Verifikasi Pendaratan Ikan

No.	Bulan	Jumlah Verifikasi Yang Dikeluarkan
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	7
5	Mei	15
6	Juni	44
7	Juli	51
8	Agustus	29
9	September	51
10	Oktober	13
11	November	6
12	Desember	0
Total		216

4.4 Kasus Pelanggaran IUU Fishing

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat 12 modus operasi IUU Fishing yang terjadi di Indonesia, sebagai berikut :

1. Pemalsuan dokumen pendaftaran kapal
2. Memiliki dua bendera dan terdaftar di dua tempat

3. Menangkap ikan tanpa izin atau dokumen pelayaran
4. Memodifikasi kapal secara ilegal
5. Menggunakan nahkoda ataupun abk asing
6. Tidak mengaktifkan *transmitter* pemantauan kapal
7. *Transshipment* ilegal
8. Pemalsuan data *logbook*
9. Pelanggaran jalur penangkapan ikan
10. Penggunaan alat tangkap yang dilarang
11. Tidak memiliki/bermitra dengan unit pengolahan ikan
12. Tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang ditetapkan dalam izin

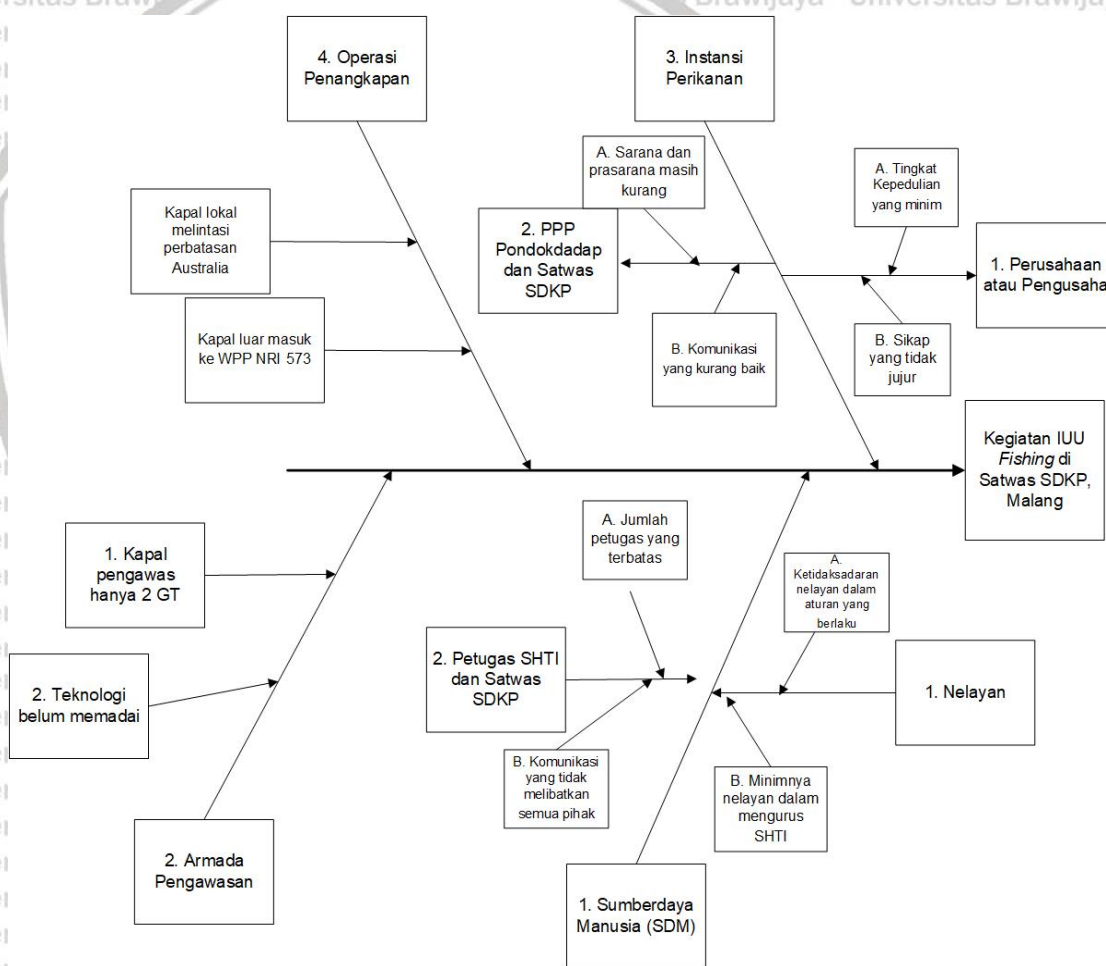
IUU *fishing* yang terjadi wilayah Sendang Biru, Malang berupa dokumen perizinan kapal yang tidak diurus oleh nelayan maupun pengusaha kapal yang bersangkutan. Hal tersebut diketahui saat pengadaaan gelar operasi oleh Satwas SDKP, Malang yang menemukan beberapa kapal tidak lengkap administrasinya atau surat perizinan sudah tidak berlaku. Jika kapal tersebut ditangkap oleh satuan pengawas di wilayah lain maka dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, pelaporan keberangkatan atau kedatangan kapal tidak dilaporkan kepada petugas sehingga hasil tangkapan tidak dapat ditelusuri dan permohonan SHTI tidak dapat dikeluarkan. Hal ini diketahui dengan data HPK Keberangkatan tidak sama dengan HPK Kedatangan. Permasalahan *transshipment* atau alih muatan menjadi asumsi para nelayan maupun petugas. Asumsi yang beredar, kapal dari daerah Pekalongan, Jawa Tengah dan kapal yang berasal dari Jakarta mengadakan alih muatan di tengah laut dengan

nelayan wilayah Sendang Biru, Malang yang tidak diketahui oleh petugas.

Informasi tersebut diperoleh saya mengadakan wawanca dengan nelayan yang ada di wilayah Sendang Biru, Malang.

4.5 Penyebab Terjadinya IUU Fishing

Identifikasi permasalahan sebagai penyebab terjadinya IUU Fishing (Gambar 13) di Satwas SDKP, Malang menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor utama akar permasalahan yang disajikan pada diagram tulang ikan (*fishbone*) sebagai berikut:



Gambar 13. Diagram *Fishbone* Penyebab Terjadinya IUU Fishing

Penggunaan diagram *fishbone* dalam identifikasi permasalahan IUU Fishing di Satwas SDKP, Malang untuk menyusun dan memisahkan akar-akar

penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek IUU *Fishing*. Hasil identifikasi permasalahan didapatkan melalui proses wawancara dengan pihak yang memiliki peran penting dalam penerbitan SHTI di UPT Pondok Dadap, Malang yaitu kepala seksi pelayanan terpadu, petugas SHTI, petugas pengawas perikanan di Satwas SDKP, dan para nelayan di Dusun Sendang Biru, Malang yang terikat jual-beli dan kerjasama dengan pihak perusahaan perikanan. Faktor permasalahan penyebab terjadinya IUU *Fishing* termasuk sebagai kriteria kelemahan dan ancaman dalam penerapan kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2012 di UPT Pondok Dadap, Malang.

Diagram *fishbone* diatas menunjukkan bahwa ada 4 sebab utama atau faktor yang menyebabkan terjadinya IUU *Fishing* di Satwas SDKP, Malang yaitu sumber daya, manusia, instansi perikanan, operasi penangkapan dan armada Pengawasan (Teknologi).

Permasalahan yang teridentifikasi, ialah :

1. Sumber daya manusia

a. Nelayan

1) Kurangnya partisipasi nelayan dalam memberikan informasi yang jelas saat pelaksanaan monitoring oleh petugas perikanan di lapangan, apabila tidak didampingi oleh pihak/ perwakilan dari perusahaan perikanan.

2) Tingkat antusiasme para nelayan yang masih rendah dalam pengurusan SHTI dengan melaporkan hasil tangkapan yang didaratkan dan pentingnya bermitra dengan petugas SHTI dan perusahaan perikanan yang dapat memberikan dampak positif dan keuntungan bagi nelayan.

b. Petugas SHTI dan Pengawas Perikanan

1) Keterbatasan jumlah petugas di bidang pelayanan penerbitan SHTI dan pengawas perikanan di SDKP menyebabkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan verifikasi pendaratan ikan tidak maksimal.

2) Keterbatasan dana dari pemerintah setempat menghambat jadwal pelaksanaan kegiatan monitoring oleh petugas SHTI.

2. Instansi perikanan

a. Pemerintah

1) Sarana dan prasarana yang masih belum memadai dalam pengelolaan SHTI di UPT Pondok Dadap, Malang. Proses penerbitan SHTI diperlukan waktu beberapa hari karena berkas dokumen kapal divalidasi terlebih dahulu dan menunggu proses LVHPI dari Satwas SDKP, Malang.

2) Komunikasi yang tidak rutin antara dinas kabupaten dan UPT Pondok Dadap, Malang mengenai perbedaan dalam pemberian perizinan terhadap operasi kapal kecil. Hal ini terjadi disebabkan adanya peraturan daerah yang memperbolehkan izin operasi kapal kecil.

b. Perusahaan atau Pengusaha

1) Ketidakpedulian pihak perusahaan perikanan terhadap nelayan terkait hubungan jual-beli ikan yang menyebabkan adanya hubungan yang tidak baik di antara kedua belah pihak. Kerugian sering dialami oleh para nelayan kecil dan juga para pedagang kecil yang dapat karena keuangan diatur oleh pengusaha. Penyetoran hasil tangkapan dari nelayan kepada pihak perusahaan melalui rantai distribusi yang panjang dari agen atau pengumpul ikan dimana ikan dibeli/ dibayar

oleh agen dengan harga yang murah. Sedangkan agen akan menjual ikan tersebut ke pihak perusahaan dengan harga yang sangat tinggi.

2) Hasil tangkapan, alat tangkap, dan kapal yang tertera di surat permohonan perusahaan tidak sesuai dengan syarat SHTI yang berlaku, maka pihak perusahaan melakukan kecurangan seperti memanipulasi data/ menitipkan ikan saat petugas SHTI melaksanakan monitoring ke lapangan.

3. Operasi Penangkapan

a. Kapal lokal melintasi perbatasan Australia

Nelayan di Dusun Sendang Biru, Malang menggunakan kapal kurang dari 30 GT seperti kapal sekoci, kapal *purse seine* dan jukung. Sesuai jalur penangkapan, batas wilayah penangkapannya hanya mencapai 10 mil laut dari perbatasan, apabila kapal melampaui batas wilayah yang ditentukan tetap diperbolehkan.

Nelayan sekoci dan *purse seine* dapat melintas sampai perbatasan negara Australia yang dapat dikatakan sebagai penangkapan yang *illegal*, karena melewati jalur penangkapan tanpa surat ijin dan apabila ditangkap oleh aparat keamanan negara Australia dapat dikenakan sanksi.

b. Kapal luar masuk ke WPP NRI 573

Pada wilayah WPP NRI 573 yang didominasi oleh nelayan tradisional hanya memiliki kapal dibawah 30 GT dan ikan pelagis sebagai hasil tangkapan utamanya. Nelayan dari Pekalongan, Jawa Tengah dan Jakarta masuk ke wilayah WPP NRI 573 dengan melakukan kerja sama dengan nelayan lokal Sendang Biru. Asumsi yang beredar, kerja sama antara kedua kapal tersebut saling menguntungkan, namun asumsi berbeda mengutarakan jika terjadi alih

muatan (*transshipment*) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Armada Pengawasan

1) Kapal Pengawas hanya 2 GT

Satwas SDKP Malang hanya memiliki kapal pengawas 2 GT yang belum memadai dalam memberantas IUU *Fishing*. Pengawas perikanan hanya bisa menggelar operasi dalam wilayah dekat untuk mengecek dokumen nelayan yang taat aturan atau melanggar aturan. Satwas SDKP Malang memiliki 9 personil yang harus dibagi cakupan pekerjaannya, dan mengadakan gelar operasi 4 kali dalam setahun. Satwas SDKP memiliki kapal pengawas dengan ukuran 2 GT seperti (Gambar 14).



Gambar 14. Kapal Pengawas SDKP, Malang

2) Teknologi belum memadai

Ketersediaan teknologi yang terbatas menjadi kendala pada sistem pengawasan di perairan laut. Hal ini dapat menghambat proses kerja pengawas perikanan untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang terjadi dilaut. Jumlah pelaku perikanan yang tidak bertanggungjawab tidak sebanding dengan jumlah dan kapasitas teknologi yang ada, sehingga kegiatan IUU *Fishing* masih saja ditemukan dan belum dapat diberantas secara maksimal. Inovasi teknologi perikanan tangkap dalam bidang pengawasan laut dan penangkapan ikan belum dikembangkan dengan baik.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat menimbulkan kendala dalam proses perdagangan perikanan ekspor dengan Uni Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya permintaan verifikasi Uni Eropa untuk memastikan kebenaran produk perikanan Indonesia yang masuk ke negara Uni Eropa tidak berasal dari perikanan *illegal, unreported, unregulated*. Permasalahan dalam permintaan verifikasi Uni Eropa di UPT Pondok Dadap, Malang mengenai kejelasan informasi yang tercantum di SHTI berupa keabsahan data berupa tanda tangan dan stempel, rincian daerah penangkapan dan inspeksi pendaratan ikan untuk kesegaran ikan. Namun, sejauh ini belum ada kefatalan yang berpotensi buruk terhadap perdagangan perikanan ekspor. Hal ini dibuktikan belum adanya penolakan produk perikanan Indonesia dari pihak Uni Eropa.

4.6 Strategi Pemberantasan IUU *Fishing*

Strategi dalam pemberantasan IUU *Fishing* di Satwas SDKP, Malang melalui analisis SWOT dengan cara menganalisa dan mengidentifikasi komponen dasar faktor internal dan eksternal yaitu kekuatan, kelemahan,

peluang, dan ancaman. Cara identifikasi faktor internal dan eksternal dengan memperhatikan tiga unsur yaitu sumber daya (input), strategi yang berjalan (proses) dan kinerja (output) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 tahun 2012 tentang SHTI di Satwas SDKP, Malang. Penggunaan analisis SWOT untuk merincikan permasalahan yang terjadi, merumuskan strategi sebagai solusi dalam mengevaluasi berbagai kesalahan, dan meningkatkan pemberantasan kegiatan IUU *Fishing* melalui kebijakan SHTI.

4.6.1 Analisis SWOT

Permasalahan dan isu yang terjadi di SATWAS SDKP, Malang dapat dianalisis dengan faktor internal, eksternal, analisis SWOT dan *grand strategy*. Permasalahan dan isu-isu yang terjadi di Satwas SDKP, Malang disebabkan oleh sumberdaya manusia maupun instansi sebagai berikut :

1. Faktor Internal (Kekuatan)

Faktor internal yang menjadi kekuatan dalam pengawasan perikanan di Satwas SDKP, Malang meliputi :

- a. Kedisiplinan dari SDKP, Malang terhadap nelayan Sendang Biru.

Pelayanan penerbitan perizinan surat-surat membuat nelayan disiplin dalam mematuhi aturan yang berlaku. Pelayanan yang baik akan memudahkan nelayan dalam pengurusannya dan tidak menimbulkan kegiatan IUU *Fishing*.

- b. Pelaksanaan pengawasan perikanan yang dilakukan dengan baik dan

rutin melakukan sosialisasi kepada nelayan dalam mencegah IUU *Fishing*. Pelaksanaan pengawasan perikanan berlandaskan undang-undang dan tidak memandang golongan demi tergapnya aturan yang berlaku,

c. Peraturan Dirjen PSDKP No. 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan yang mendukung Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang SHTI dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

d. Kesadaran dan antusias perusahaan perikanan dalam menjalin perdagangan perikanan internasional Uni Eropa dengan memanfaatkan keberadaan SHTI.

e. Pelaksanaan gelar operasi dalam memberantas IUU *Fishing* dalam rangka mewujudkan perikanan yang berkelanjutan dan mementingkan aspek ekonomi dan ketersediaan lumbung ikan di wilayah perairan.

2. Faktor Internal (Kelemahan)

Faktor internal yang menjadi kelemahan dalam pengawasan perikanan Satwas SDKP, Malang meliputi :

a. Ketidaksadaran nelayan dalam pelaksanaan aturan yang berlaku, sehingga aturan terbaru belum dilaksanakan sepenuhnya oleh petugas pelabuhan dan Satwas SDKP, Malang.

b. Tingkat kesadaran nelayan yang masih minim tentang pentingnya melaporkan hasil tangkapan yang didaratkan oleh nelayan kepada pihak pelabuhan dan petugas SHTI.

c. Sumberdaya manusia dalam mengelola Satwas SDKP, Malang masih kurang personil karena ruang lingkup yang cukup banyak. Personil Satwas SDKP, Malang hanya berjumlah 9 orang, sehingga masih kekurangan sumberdaya manusia dalam pengelolaan pengawasan perikanan. Seorang petugas dapat mengerjakan beberapa tugas yang dibebankan kepadanya.

d. Kapasitas sarana dan prasarana Satwas SDKP, Malang yang terbatas dalam penerapan regulasi SHTI dan akan berdampak munculnya IUU *Fishing*.

- e. Dampak pelanggaran *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* terhadap keberlanjutan perikanan dan kelautan dapat merusak ekosistem jika tidak ada penanganan yang baik oleh instansi terkait.

3. Faktor Eksternal (Peluang)

Faktor eksternal yang menjadi peluang dalam pengawasan perikanan Satwas SDKP, Malang meliputi :

- Sosialisasi kepada nelayan mengenai IUU *Fishing* dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur agar terjaganya ekosistem perairan dan terciptanya perikanan yang berkelanjutan di WPP NRI 573
- Keterlibatan stakeholder untuk meminimalisir konflik yang terjadi. Kegiatan stakeholder dapat membangun kawasan pesisir mulai dari pengelolaan dan pengembangan untuk kepentingan dan berpengaruh terhadap kawasan pesisir.
- Potensi wilayah perairan WPP 573 dengan komposisi sumberdaya ikan yang tertangkap yaitu pelagis seperti ikan tuna sirip kuning, cakalang, lemadang, layang dan sebagainya. Stok ini dapat dimanfaatkan oleh nelayan dan perusahaan perikanan yang berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat.
- Kegiatan ekspor perikanan dapat meningkatkan daya saing produk perikanan yang bernilai sangat positif sebagai kemajuan maritim Indonesia. Peningkatan daya saing berpotensi untuk menguasai pasar dengan memasok produk perikanan yang memiliki kualitas tinggi sehingga bermanfaat dalam pengembangan dan peningkatan sektor perikanan di Indonesia.
- Satwas SDKP bekerja sama dengan TNI AL, Syahbandar maupun Dinas Perhubungan dalam memberantas *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU)

Fishing. Sinergitas secara keseluruhan dapat membuat nelayan mentaati aturan yang berlaku.

4. Faktor Eksternal (Ancaman)

Faktor eksternal yang menjadi ancaman dalam pengawasan perikanan Satwas SDKP, Malang meliputi :

- a. Praktik IUU *Fishing* masih terjadi secara berkelanjutan di perairan laut, maka stok sumberdaya ikan akan habis dan tak dapat dimanfaatkan lagi untuk generasi selanjutnya sehingga mengakibatkan putus rantai makanan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia.
- b. Pemanfaatan sumberdaya ikan yang berlebihan tanpa memberikan kesempatan untuk beregenerasi akan memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan dan kelestarian sumberdaya ikan. Apalagi pelaku perikanan yang melakukan penangkapan di perairan Indonesia bukan hanya penduduk lokal tetapi juga penduduk asing yang suka mencuri ikan dan mempraktikkan penangkapan ilegal di perairan Indonesia.
- c. Anggaran dana dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mendukung sarana dan prasarana instansi dalam memberantas IUU *Fishing*.
- d. Eksploitasi penangkapan berlebihan berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik negara. Sektor perikanan menjadi salah satu sumber utama bagi ketahanan pangan untuk kelangsungan hidup jutaan jiwa. IUU *Fishing* ini merugikan perekonomian Indonesia dengan bukti kehilangan sumber devisa negara yang semestinya bisa menghidupi kesejahteraan masyarakat dan dapat merusak hubungan politik dengan negara regional dan bilateral.
- e. Turunnya permintaan pasar Uni Eropa terhadap produk perikanan ekspor yang akan merugikan perekonomian negara. Hal ini dikarenakan tidak adanya verifikasi hasil tangkapan melalui SHTI, nilai ekonomis ikan ekspor menurun,

kurangnya bahan baku sumberdaya ikan ekspor, serta rendahnya mutu ikan yang akan diekspor.

4.6.2 Perumusan Strategi Alternatif

Analisis matriks.SWOT merupakan cara untuk memberikan strategi kepada suatu organisasi atau instansi dalam memaksimalkan faktor internal dan meminimalisis faktor eksternal agar dalam pengelolaannya tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun konflik masyarakat. Identifikasi faktor internal dan eksternal (Tabel 7) kemudian. digunakan matriks SWOT untuk memperoleh strategi alternatif.

Tabel 7. Matriks SWOT

		Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
IFAS	EFAS	1. Kedisiplinan dari SDKP, Malang terhadap pengecekan dokumen nelayan Sendang Biru.	1. Ketidaksadaran nelayan dalam pelaksanaan aturan yang berlaku,
		2. Pelaksanaan pengawasan perikanan yang dilakukan dengan baik dan rutin melakukan sosialisasi kepada nelayan dalam mencegah IUU Fishing.	2. Tingkat kesadaran nelayan yang masih minim tentang pentingnya melaporkan hasil tangkapan yang didaratkan oleh nelayan kepada pihak pelabuhan dan petugas SHTI.
		3. Peraturan Dirjen PSDKP No. 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis	3. Sumberdaya manusia dalam mengelola

	Verifikasi Pendaratan Ikan Satwas SDKP, Malang yang mendukung Peraturan masih kurang personil Menteri Kelautan dan karena ruang lingkup yang Perikanan tentang SHTI cukup banyak. dalam pelaksanaan tugas 4. Kapasitas sarana pengawasan dan prasarana Satwas 4. Kesadaran dan SDKP, Malang yang antusias perusahaan terbatas dalam penerapan perikanan dalam menjalin regulasi SHTI dan akan perdagangan perikanan berdampak munculnya IUU internasional Uni Eropa Fishing. dengan memanfaatkan 5. Dampak keberadaan SHTI pelanggaran Illegal, 5. Pelaksanaan gelar Unreported, Unregulated operasi dalam Fishing terhadap memberantas IUU Fishing keberlanjutan perikanan dan kelautan dapat merusak ekosistem jika tidak ada penanganan yang baik oleh instansi terkait.	
	Peluang <i>(Opportunity)</i> 1. Sosialisasi kepada nelayan mengenai IUU Fishing 2. Keterlibatan	Strategi SO 1. Meningkatkan kedisiplinan dari pihak SDKP, Malang mengenai pemeriksaan dokumen
	Strategi WO 1. Sosialisasi tentang pentingnya pengurusan SHTI terhadap nelayan dan pengusaha	

stakeholder dilakukan untuk mengurangi konflik yang terjadi.	kapal	perikanan
3. Potensi wilayah perairan WPP 573 dengan komposisi sumberdaya ikan yang tertangkap yaitu pelagis seperti ikan tuna sirip kuning, cakalang, lemadang, layang dan sebagainya.	2. Mengadakan sosialisasi rutin kepada nelayan, kerja sama dengan pihak Syahbandar (pihak patroli), stakeholder lainnya untuk memberantas IUU Fishing.	2. Pembaharuan regulasi SHTI dengan mencamtukan sanksi pelanggaran
4. Kegiatan ekspor perikanan dapat meningkatkan daya saing produk perikanan	3. Meningkatkan upaya pengawasan perikanan dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dibutuhkan
5. Satwas SDKP bekerja sama dengan TNI AL, Syahbandar maupun Dinas Perhubungan dalam memberantas Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing.	4. Menjalankan regulasi SHTI sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan peraturan yang berlaku	4. Memanfaatkan hubungan kerjasama dengan pihak aparat dalam memberantas kegiatan IUU Fishing.

Ancaman (Threat)	Strategi ST	Strategi WT
1. Praktik IUU Fishing menyebabkan stok ikan menurun 2. Pemanfaatan sumberdaya ikan yang berlebihan menyebabkan <i>overfishing</i> 3. Anggaran dana dari pemerintah pusat tidak mendukung sarana dan prasarana. 4. Eksploitasi penangkapan berlebihan berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik negara. 5. Turunnya permintaan pasar Uni Eropa terhadap produk perikanan ekspor yang akan merugikan perekonomian negara.	1. Meningkatkan upaya terhadap sistem pengawasan dan penelusuran dari pihak SHTI 2. Mengoptimalkan kebijakan hukum terkait IUU Fishing termasuk peraturan menteri tentang SHTI 3. Memberikan sanksi yang tegas dan membuat efek jera terhadap pelaku yang membuat pelanggaran 4. Mendorong upaya pemerintah dalam mendukung potensi kerjasama perdagangan perikanan internasional	1. Pengembangan keefektifan pengelolaan kawasan perikanan kecil 2. Meningkatkan upaya pengawasan dan penguasaan teknologi yang mendukung 3. Mengembangkan perikanan tradisional menjadi perikanan modern 4. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja petugas SHTI dan pengawas perikanan

Sumber : Data Analisis Matriks SWOT, 2021

Penentuan faktor yang paling berpengaruh dalam pemberantasan IUU Fishing di Satwas SDKP, Malang telah ditentukan. Langkah selanjutnya adalah perumusan alternatif strategi dan matriks strategi. Kerangka matriks SWOT terdiri dari kekuatan dengan peluang (S-O), kekuatan dengan ancaman (S-T), kelemahan dengan ancaman (W-T), serta kelemahan dengan peluang (W-O), sehingga didapatkan empat tipe strategi.

Rumusan alternatif strategi dalam pemberantasan IUU Fishing di Satwas SDKP, Malang sebagai berikut.

1. Strategi S-O

Strategi S-O merupakan strategi yang menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi S-O terdiri dari :

- a. Meningkatkan kedisiplinan dari pihak SDKP, Malang mengenai pemeriksaan dokumen kapal
- b. Mengadakan sosialisasi rutin kepada nelayan, kerja sama dengan pihak Syahbandar (pihak patroli), stakeholder lainnya untuk memberantas IUU Fishing.
- c. Meningkatkan upaya pengawasan perikanan dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan
- d. Menjalankan regulasi SHTI sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan peraturan yang berlaku.

2. Strategi W-O

Strategi W-O merupakan strategi untuk mengatasi kelemahan dalam pengembangan perikanan terpadu dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki daerah. Strategi W-O terdiri dari :

- a. Sosialisasi tentang pentingnya pengurusan SHTI terhadap nelayan dan pengusaha perikanan.
- b. Pembaharuan regulasi SHTI dengan mencamtukan sanksi pelanggaran.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan, prasarana yang dibutuhkan.
- d. Memanfaatkan hubungan kerjasama dengan pihak aparat dalam memberantas kegiatan IUU Fishing.

3. Strategi S-T

Strategi S-T merupakan. strategi yang memanfaatkan kekuatan yang dimiliki pengembangan perikanan terpadu dengan menghindari ancaman eksternal. Strategi S-T terdiri dari :

- a. Meningkatkan upaya terhadap sistem pengawasan dan penelusuran dari pihak SHTI
- b. Mengoptimalkan kebijakan hukum terkait IUU Fishing termasuk peraturan menteri tentang SHTI
- c. Memberikan sanksi. yang tegas dan membuat efek jera terhadap pelaku yang membuat pelanggaran
- d. Mendorong upaya pemerintah dalam mendukung potensi kerjasama perdagangan perikanan internasional

4. Strategi W-T

Strategi W-T merupakan. strategi yang dirumuskan berdasarkan perbandingan kelemahan dan ancaman. .Strategi W-T dari matriks SWOT sebagai berikut :

- a. Pengembangan keefektifan pengelolaan kawasan perikanan kecil
- b. Meningkatkan upaya pengawasan dan penguasaan teknologi yang mendukung

- c. Mengembangkan perikanan tradisional menjadi perikanan modern
- d. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja petugas SHTI dan pengawas perikanan.

4.6.3 Analisis Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS)

Penyusunan strategi dalam pemberantasan IUU Fishing di PPS Belawan melalui analisis SWOT dengan cara menganalisa dan mengidentifikasi komponen dasar factor internal dan eksternal yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Cara identifikasi faktor internal dan eksternal dengan memperhatikan tiga unsur yaitu sumber daya (input), strategi yang berjalan (proses) dan kinerja (output). Skoring faktor digunakan untuk menentukan strategi mana yang akan diambil berdasarkan faktor-faktor internal.

Faktor internal kekuatan (Tabel 8) digunakan untuk menentukan faktor kekuatan dalam pemberantasan IUU Fishing di Satwas SDKP, Malang.

Tabel 8. Faktor Internal (Kekuatan)

No.	Faktor Internal Dominan Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Jumlah	Rating	Bobot	Skor
1	Kedisiplinan dari SDKP, Malang terhadap pengecekan dokumen nelayan Sendang Biru	115	3.83	0.22	0.85
2	Pelaksanaan pengawasan perikanan yang dilakukan dengan baik dan rutin melakukan sosialisasi kepada nelayan dalam mencegah IUU Fishing.	103	3.43	0.20	0.68

3	Peraturan. Dirjen PSDKP No. 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan yang mendukung Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang SHTI dalam pelaksanaan tugas pengawasan.	99	3.30	0.19	0.63
4	Kesadaran dan antusias perusahaan perikanan dalam menjalin perdagangan perikanan internasional Uni Eropa dengan memanfaatkan keberadaan SHTI	85	2.83	0.16	0.46
5	Pelaksanaan gelar operasi dalam memberantas IUU Fishing	116	3.87	0.22	0.87
TOTAL					3.50

Sumber : Data Analisis SWOT, 2021

Faktor internal kelemahan (Tabel 9) digunakan untuk menentukan faktor kelemahan dalam pemberantasan IUU *Fishing* di Satwas SDKP, Malang.

Tabel 9. Faktor Internal (Kelemahan)

No.	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Jumlah	Rating	Bobot	Skor
1	Ketidaksadaran nelayan dalam pelaksanaan aturan yang berlaku	47	1.57	0.15	0.24
2	Tingkat kesadaran nelayan yang masih minim tentang	38	1.27	0.12	0.16

	pentingnya melaporkan hasil tangkapan yang didaratkan oleh nelayan kepada pihak pelabuhan dan petugas SHTI.				
3	Sumberdaya manusia dalam mengelola Satwas SDKP, Malang masih kurang personil karena ruang lingkup yang cukup banyak.	87	2.90	0.28	0.82
4	Kapasitas sarana dan prasarana Satwas SDKP, Malang yang terbatas dalam penerapan regulasi SHTI dan akan berdampak munculnya IUU Fishing.	32	1.07	0.10	0.11
5	Dampak pelanggaran Illegal, Unreported, Unregulated Fishing terhadap keberlanjutan perikanan dan kelautan dapat merusak ekosistem jika tidak ada penanganan yang baik oleh instansi terkait.	102	3.40	0.33	1.13
TOTAL					2.47

Sumber : Data Analisis SWOT, 2021

4.6.4 Analisis Eksternal Strategic Factors Analysis Summary (EFAS)

Penggunaan analisis SWOT, untuk merincikan permasalahan yang terjadi, merumuskan strategi sebagai solusi dalam mengevaluasi berbagai kesalahan, dan meningkatkan pemberantasan kegiatan IUU Fishing. Skoring faktor.

digunakan untuk menentukan strategi mana yang akan diambil berdasarkan faktor-faktor eksternal.

Faktor eksternal peluang (Tabel 10) digunakan untuk menentukan faktor peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pemberantasan IUU Fishing di Satwas SDKP, Malang.

Tabel 10. Faktor Eksternal Peluang

No.	Faktor Eksternal Dominan Peluang (<i>Opportunities</i>)	Jumlah	Rating	Bobot	Skor
1	Sosialisasi kepada nelayan mengenai IUU Fishing	114	3.80	0.21	0.81
2	Keterlibatan stakeholder dilakukan untuk mengurangi konflik yang terjadi	101	3.37	0.19	0.64
3	Potensi wilayah perairan WPP 573 dengan komposisi sumberdaya ikan yang tertangkap yaitu pelagis seperti ikan tuna sirip kuning, cakalang, lemadang, layang dan sebagainya.	113	3.77	0.21	0.80
4	Kegiatan ekspor perikanan dapat meningkatkan daya saing produk perikanan	91	3.03	0.17	0.52

5	Satwas SDKP bekerja sama dengan TNI AL, Syahbandar maupun Dinas Perhubungan dalam memberantas Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing	114	3.80	0.21	0.81
TOTAL					3.58

Sumber : Data Analisis SWOT, 2021

Faktor eksternal ancaman (Tabel 11) digunakan untuk menentukan faktor ancaman yang dapat mempengaruhi kegiatan pemberantasan IUU *Fishing* di Satwas SDKP, Malang.

Tabel 11. Faktor Eksternal Ancaman

No.	Ancaman (<i>Threats</i>)	Jumlah	Rating	Bobot	Skor
1	Praktik IUU Fishing menyebabkan stok ikan menurun	100	3.33	0.26	0.87
2	Pemanfaatan sumberdaya ikan yang berlebihan menyebabkan <i>overfishing</i>	31	1.03	0.08	0.08
3	Anggaran dana dari pemerintah pusat kurang dalam mendukung sarana dan prasarana instansi	106	3.53	0.28	0.97
4	Eksplorasi penangkapan berlebihan berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik negara.	109	3.63	0.28	1.03

5	Turunnya permintaan pasar Uni Eropa terhadap produk perikanan ekspor yang akan merugikan perekonomian negara	39	1.30	0.10	0.13
TOTAL					3.08

Sumber : Data Analisis SWOT, 2021

4.6.5 Matriks Grand Strategi

Pengolahan data faktor internal dan eksternal, dapat diperoleh skor masing-masing faktor.

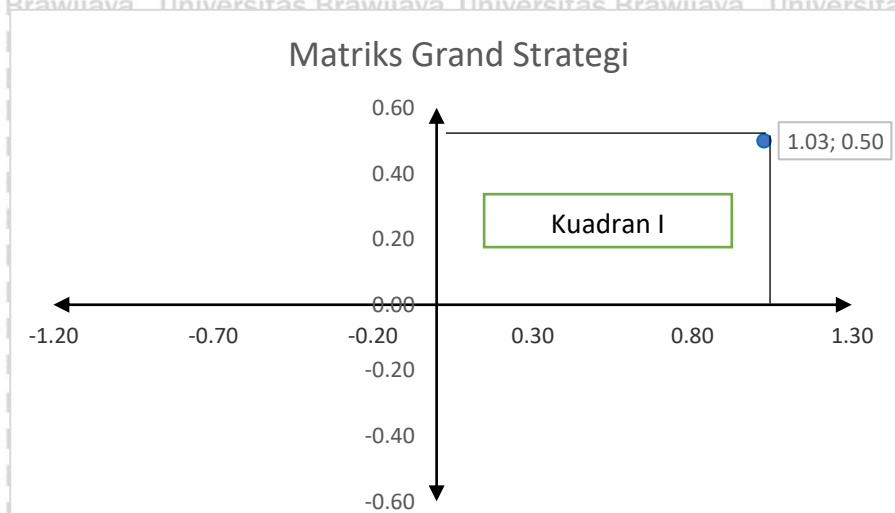
1. Total skor untuk faktor kekuatan : 3.50
2. Total skor untuk faktor kelemahan : 2.47
3. Total skor untuk faktor peluang : 3.58
4. Total skor untuk faktor ancaman : 3.08

Berikut ini adalah. perhitungan untuk mencari titik koordinat dari sumbu (X) dan sumbu (Y) :

$$\begin{aligned}
 X &= (\text{Strength} - \text{Weakness}) \\
 &= (3.50 - 2.47) \\
 &= 1.03
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Y &= (\text{Opportunities} - \text{Threats}) \\
 &= (3.58 - 3.08) \\
 &= 0.50
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan diatas diperoleh titik koordinat (1.03 ; 0.50). Hasil perhitungan diatas menunjukkan Matriks Grand Strategi berada pada kuadran I (Gambar 15).



Gambar 15. Matriks Grand Strategi

Hasil grafik diatas menunjukkan bahwa sistem memiliki kekuatan yang baik dengan memanfaatkan peluang yang ada. Garis titik koordinat berada pada kuadran 1 yaitu S-O (*Strength - Opportunity*). Strategi ini merupakan kombinasi antara kekuatan dan peluang, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang. Strategi ini disebut juga strategi agresif.

Matriks Grand Strategi diatas merekomendasikan strategi penyempurnaan dalam pemberantasan kegiatan IUU Fishing di Satwas SDKP, Malang yaitu :

1. Meningkatkan kedisiplinan dari pihak SDKP, Malang mengenai pemeriksaan dokumen kapal.
2. Mengadakan sosialisasi rutin kepada nelayan, kerja sama dengan pihak Syahbandar (pihak patroli), stakeholder lainnya untuk memberantas IUU Fishing.
3. Meningkatkan upaya pengawasan perikanan dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

4. Menjalankan regulasi SHTI. sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan peraturan yang berlaku.



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian studi kasus pemberantasan IUU *Fishing* di Satwas SDKP, Malang diperoleh hasil.

1. Penerapan Peraturan Menteri dan Perikanan No.13 Tahun 2012 tentang

SHTI meliputi sertifikat, kewenangan penerbitan, syarat dan tata cara penerbitan SHTI. SHTI yang diterbitkan di UPT PPP Pondok Dadap,

Kabupaten Malang dibagi menjadi 2 yaitu SHTI-Lembar Awal dan Surat Keterangan Pendaratan Ikan. Jumlah penerbitan SHTI-LA di UPT PPP Pondok Dadap, Kabupaten Malang pada tahun 2018 sebanyak 90 dokumen, tahun 2019 sebanyak 80 dokumen dan tahun 2020 sebanyak 316 dokumen.

2. Sistem pengawasan perikanan tangkap Satwas SDKP, Malang meliputi

pengawasan kapal perikanan, alat tangkap dan hasil tangkapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup Standar Operasional dan Prosedur pengawasan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan meliputi : pemeriksaan dokumen perizinan kapal perikanan, fisik kapal perikanan, alat penangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan, jumlah dan komposisi anak buah kapal (ABK) asing, kegiatan dan hasil penangkapan dan pengangkutan ikan, ketaatan di pelabuhan pangkalan, bongkar muat dan atau pelabuhan lapor, jalur penangkapan ikan, daerah operasi penangkapan dan pengangkutan ikan dan penerapan Log Book Perikanan (LBP) dan Surat laik Operasi (SLO) kapal perikanan.

3. Kegiatan IUU *fishing* yang terjadi wilayah Sendang Biru, Malang berupa

dokumen perizinan kapal yang tidak diurus oleh nelayan maupun pengusaha

kapal yang bersangkutan. Selain itu, pelaporan keberangkatan atau kedatangan kapal tidak dilaporkan kepada petugas sehingga hasil tangkapan tidak dapat ditelusuri dan permohonan SHTI tidak dapat dikeluarkan. Permasalahan *transshipment* atau alih muatan menjadi asumsi para nelayan maupun petugas. Asumsi yang beredar, kapal dari daerah Pekalongan, Jawa Tengah dan kapal yang berasal dari Jakarta mengadakan alih muatan di tengah laut dengan nelayan wilayah Sendang Biru, Malang yang tidak diketahui oleh petugas.

4. Hasil identifikasi masalah penyebab kegiatan IUU Fishing di Satwas SDKP, Malang berdasarkan survey dan wawancara yang dianalisis menggunakan diagram *fishbone* meliputi aspek sumberdaya manusia, instansi perikanan, operasi penangkapan, dan armada pengawasan. Strategi pemberantasan kegiatan IUU Fishing berdasarkan analisis SWOT memperoleh posisi kuadran 1 yaitu strategi S-O (*Strength - Opportunity*). Strategi ini merupakan kombinasi antara kekuatan dan peluang, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang. Strategi ini disebut juga strategi agresif. Strategi pemberantasan kegiatan IUU Fishing di Satwas SDKP, Malang dapat dilakukan dengan meningkatkan kedisiplinan dari pihak SDKP, Malang mengenai pemeriksaan dokumen kapal, mengadakan sosialisasi rutin kepada nelayan, kerja sama dengan pihak Syahbandar (pihak patroli), stakeholder lainnya untuk memberantas IUU Fishing, meningkatkan upaya pengawasan perikanan dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dan menjalankan regulasi SHTI sesuai dengan Standar. Operasional Prosedur dan peraturan yang berlaku.

5.2 Saran

Saran untuk penelitian studi kasus pemberantasan IUU *Fishing* di Satwas SDKP, Malang yaitu

1. Strategi untuk meningkatkan pengawasan perikanan di Satwas SDKP, Malang harus ditingkatkan lagi terutama pada faktor eksternal.

2. Kegiatan pengawasan di Satwas SDKP, Malang sangat diperlukan pihak-pihak yang berperan yaitu nelayan, petugas Satwas, Syahbandar.

Bekerjasama dalam memberantas IUU *Fishing* akan mencegah kerusakan ekosistem laut.

3. Meningkatkan sikap kejujuran dari seluruh pelaku perikanan seperti nelayan, perusahaan perikanan, pemerintah, dan instansi sebagai upaya membantu berpartisipasi untuk mengefesiensikan penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2012 tentang SHTI.

4. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menelusuri dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada nelayan kecil (tradisional) dalam ruang lingkup penerbitan SHTI untuk mengetahui penyebab perhatian pemerintah yang tidak fokus terhadap mereka, distribusi kecurangan antara nelayan dan perusahaan perikanan, dan ketidaksejahteraan nelayan dengan profesi nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqattan, M. E. A., Gray, T. S., & Stead, S. M. (2020). The illegal, unreported and unregulated fishing in Kuwait: Problems and solutions. *Marine Policy*, 116(November), 103775.
- Amir, U. 2013. Penegakan hukum *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* menurut UNLOS 1982. *Jurnal Opinio*, 12: 69-92.
- Arikunto, S. 2006. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Assauri, S. 2013. Strategik management: sustainable competitive advantages. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Besterfield, D. H. 2009. *Quality control*. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
- David, F. R. 2011. Manajemen strategis konsep. Salemba Empat, Jakarta.
- Fahmi, I. 2015. Manajemen Strategis. CV Alfabeta, Bandung.
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2002. *Implementation of the international plan of action to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*. FAO Fisheries Technical Guidelines for Responsible Fisheries, Rome.
- Gustina, A. 2013. Pentingnya pemberantasan *illegal, unreported and unregulated (iuu) fishing* guna mendukung pembangunan wilayah laut berkelanjutan. *Jurnal Bima Adhyaksa*, 3(3): 1-12.
- Ishikawa, K. 1989. Teknik penuntun pengendalian mutu. PT. Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta.
- Istijanto. 2005. Riset sumber daya manusia. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jaelani, A. Q dan U. Basuki. 2014. *Illegal unreported and unregulated (iuu) fishing*: upaya mencegah dan memberantas *illegal fishing* dalam membangun poros maritim Indonesia. *Supremasi Hukum*, 3(1): 168-192.
- Jannah, C. S. 2015. Analisis aturan perdagangan Uni Eropa dalam pemberantasan *illegal, unreported, unregulated fishing*. Skripsi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Kadfak, A., & Linke, S. (2021). Labour implications of the EU's illegal, unreported and unregulated (IUU) policy in Thailand. *Marine Policy*, 127(September 2020), 104445.

Ma, T., Zhou, W., Chen, L., Wu, L., Peter, C., & Dai, G. (2018). Concerns about the future of Chinese fisheries based on illegal, unreported and unregulated fishing on the Hanjiang river. *Fisheries Research*, 199(January), 212–217.

Ma, X. (2020). An economic and legal analysis of trade measures against illegal, unreported and unregulated fishing. *Marine Policy*, 117(April), 103980.

Muhamad, S. V. 2012. *Illegal fishing* di perairan Indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Politica*, 3(1): 59-85.

Nasution. 2006. Metode penelitian naturalistik-kualitatif. Tarsito, Bandung.

Neka, A. 2010. Analisis kebijakan penanggulangan *illegal fishing* di kabupaten Halmahera Utara. Tesis, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Nikijuluw. 2008. Dimensi sosial ekonomi perikanan illegal, blue water crime. Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Okafor-Yarwood, I. (2019). Illegal, unreported and unregulated fishing, and the complexities of the sustainable development goals (SDGs) for countries in the Gulf of Guinea. *Marine Policy*, 99(October 2017), 414–422.

Parthiana, I. W. 2014. Hukum laut internasional dan hukum laut Indonesia. Yrama Widya, Bandung.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2012. Tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.

Rahmat, K. C. A. 2016. Pengaruh kebijakan sertifikasi hasil tangkapan ikan (shti) Uni Eropa terhadap Indonesia. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Rangkuti, F. 2006. Analisis swot teknik membelah kasus bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Samola, A. B., Budiman, J., Dien H. V. 2018. Studi tentang sertifikasi hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan samudera Bitung. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 3(1): 25-31.

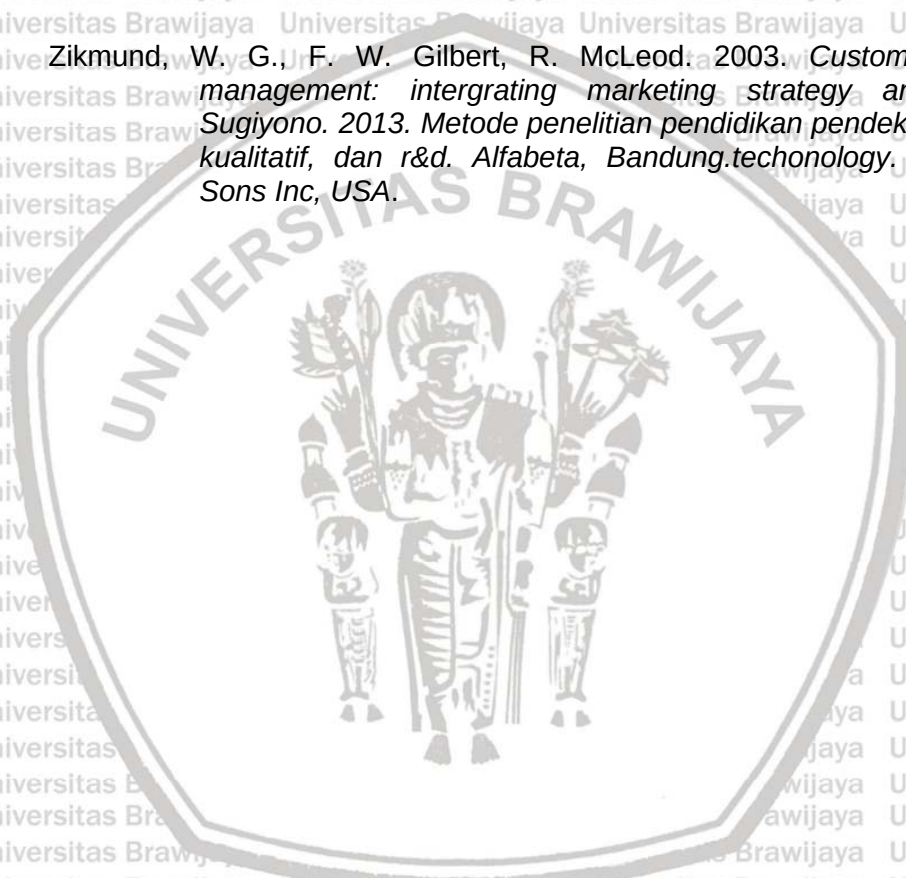
Syahrani, D. A., Musadieq, M. A., Darmawan, A. 2017. Analisis peran kebijakan *illegal, unreported, and unregulated fishing (iuu)* pada ekspor ikan tuna dan udang tangkap. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 45(1): 27-36.

Tague, N. R. 2005. *The quality toolbox*. ASQ Quality Press, Milwaukee.

Williams, M., Hernandez-Jover, M., & Shamsi, S. (2020). Illegal, unreported, and unregulated fishing: A risk scoring method for prioritizing inspection of fish imported to Australia for zoonotic parasites. *Journal of Biosafety and Biosecurity*, 2(2), 81–90.

Wiyono, E. S dan A. Solihin. 2016. Strategi perdagangan tuna Indonesia ke pasar Uni Eropa. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 3(2): 117-129.

Zikmund, W. G., F. W. Gilbert, R. McLeod. 2003. *Customer relationship management: intergrating marketing strategy and information*. Sugiyono. 2013. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Alfabeta, Bandung. *techonology*. John Wiley & Sons Inc, USA.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wilayah Satwas SDKP, Malang

1. Kantor Utama Satwas SDKP, Malang



2. Kantor Pelayanan Terpadu PPP Pondok Dadap, Malang



3. Pelayanan Penerbitan HPK, SLO dan SPB



Lampiran 2. Kegiatan yang dilakukan di Satwas SDKP, Malang

1. Kegiatan wawancara dengan nelayan Jukung



2. Kegiatan wawancara dengan nelayan Purse Seine



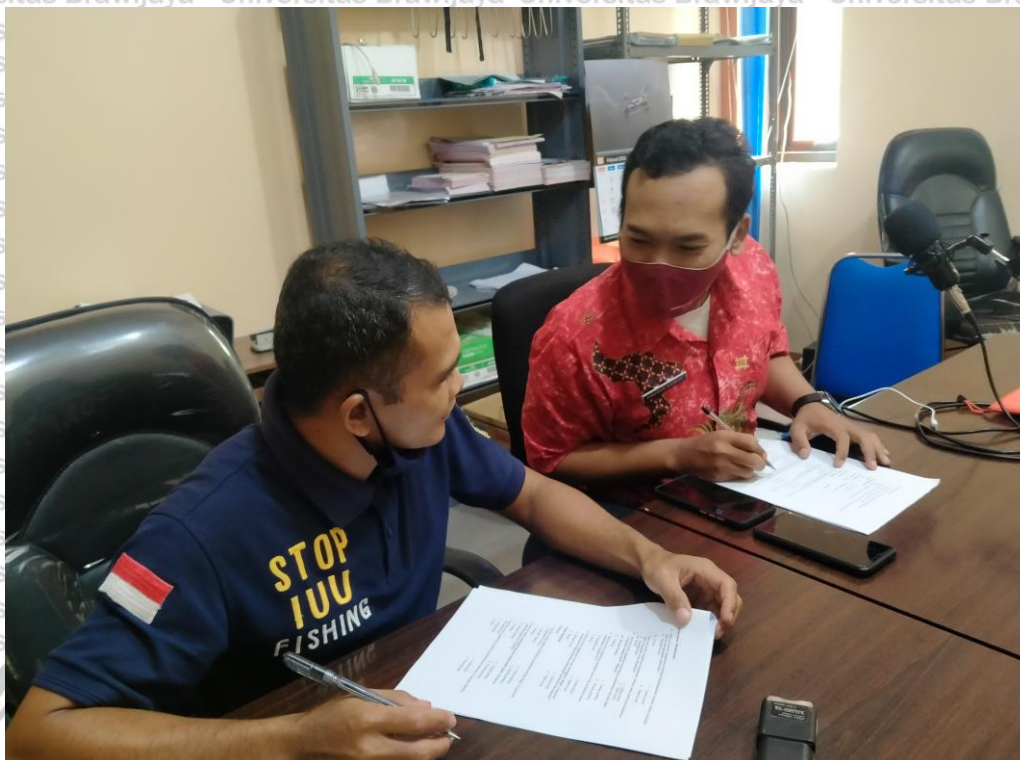
3. Kegiatan wawancara dengan nelayan Sekoci



4. Kegiatan wawancara petugas SHTI



5. Kegiatan wawancara petugas SDKP



6. Foto bersama petugas SHTI dan Satwas SDKP, Malang



Lampiran 3. Kuesioner SWOT

Petunjuk pengisian :

1. Isilah biodata responden sesuai dengan data diri anda.
2. Bacalah pertanyaan dengan baik dan teliti.
3. Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang paling tepat.
4. Pengisian angket mohon diisi secara jujur.

Biodata Responden

Nama :

Umur : Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan / Laki-laki *

Pekerjaan / Jabatan :

Kuesioner Bobot

Faktor Internal

Kekuatan (Strength)

1. Bagaimana pendapat anda tentang pengecekan dokumen kapal saat beroperasi di laut yng dilakukan oleh pengawas perikanan?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Cukup baik
- d. Kurang baik

2. Apakah petugas SATWAS SDKP, Malang sudah menjalankan pengawasan di Malang dengan baik?

a. Sangat Baik

b. Baik

c. Cukup Baik

d. Kurang baik

3. Apakah penting dilakukannya pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Malang?

a. Sangat penting

b. Penting

c. Cukup penting

d. Kurang penting

4. Bagaimana tingkat kesadaran para pengusaha atau perusahaan terkait dalam mengurus dokumen SHTI dan SKPI ?

a. Sangat Baik

b. Baik

c. Cukup Baik

d. Kurang baik

5. Apakah penting dilakukannya pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Malang?

a. Sangat penting

b. Penting

c. Cukup penting

d. Kurang penting

Kelemahan (Weakness)

6. Bagaimana dampak ketidaksadaran nelayan dalam mematuhi aturan pengawasan perikanan?

a. Sangat buruk

b. Buruk

c. Cukup buruk

d. Tidak buruk

7. Bagaimana pentingnya sumberdaya manusia dalam mengelola Satwas SDKP, Malang?

a. Sangat Penting

b. Penting

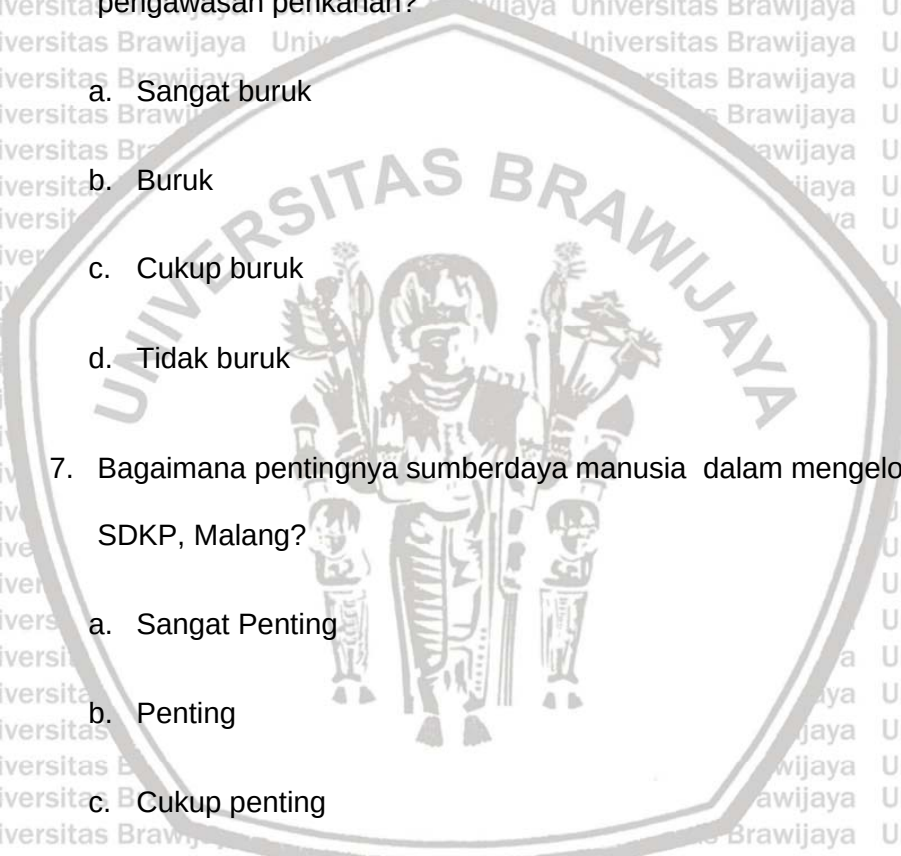
c. Cukup penting

d. Kurang penting

8. Bagaimana dampak pelanggaran *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* terhadap keberlanjutan perikanan dan kelautan?

a. Sangat buruk

b. Buruk



c. Cukup buruk

d. Tidak buruk

9. Bagaimana kapasitas sarana dan prasarana dalam penerapan regulasi SHTI?

a. Sangat buruk

b. Buruk

c. Cukup buruk

d. Tidak buruk

10. Bagaimana dampak pelanggaran Illegal, Unreported, Unregulated Fishing terhadap keberlanjutan perikanan dan kelautan?

a. Sangat buruk

b. Buruk

c. Cukup buruk

d. Tidak buruk

Faktor Eksternal Peluang

11. Pentingkah sosialisasi tentang *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* ?

a. Sangat Penting

b. Penting

c. Cukup penting

d. Kurang penting

12. Bagaimana peran stakeholder dalam membantu pemberantasan IUU

Fishing?

a. Sangat Penting

b. Penting

c. Cukup penting

d. Kurang penting

13. Bagaimana jika Satwas SDKP bekerja sama dengan TNI AL, Syahbandar

maupun Dinas Perhubungan dalam memberantas *Illegal, Unreported,*

Unregulated (IUU) Fishing?

a. Sangat Penting

b. Penting

c. Cukup penting

d. Kurang penting

14. Bagaimana daya saing perusahaan perikanan di wilayah Malang sebagai

pendukung ekspor perikanan?

a. Sangat Baik

b. Baik

c. Cukup Baik

d. Kurang baik

15. Bagaimana daya saing perusahaan perikanan di wilayah Malang sebagai

pendukung ekspor perikanan?

a. Sangat Penting

b. Penting

c. Cukup Penting

d. Kurang Penting

Ancaman (Threats)

16. Bagaimana dampak *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* merusak lingkungan perairan?

a. Sangat buruk

b. Buruk

c. Cukup buruk

d. Tidak buruk

17. Bagaimana anggaran dana dari KKP untuk penyelenggaraan pengawas perikanan?

a. Sangat Penting

b. Penting

c. Cukup penting

d. Kurang penting

18. Apakah penting banyaknya kapal berlabuh di kawasan perairan Malang?

a. Sangat Penting

b. Penting

c. Cukup penting

d. Kurang penting

19. Bagaimana dampak eksploitasi sumberdaya ikan yang berlebihan yang dilakukan oleh pelaku perikanan yang tidak bertanggungjawab?

a. Sangat Buruk

b. Buruk

c. Cukup Buruk

d. Kurang Buruk

20. Bagaimana dampak ekspor perikanan terhadap pelaku perikanan tradisional/ nelayan kecil??

a. Sangat Buruk

b. Buruk

c. Cukup Buruk

d. Kurang Buruk



Biodata Responden

Nama :

Umur :

Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan / Laki-laki *

Pekerjaan / Jabatan :

Kuesioner Rating

Faktor Internal

Kekuatan (Strength)

21. Menurut anda bagaimana pendapat anda tentang pengecekan dokumen kapal saat beroperasi di laut yng dilakukan oleh pengawas perikanan?

e. Sangat baik

f. Baik

g. Cukup baik

h. Kurang baik

22. Menurut anda, apakah petugas SATWAS SDKP, Malang sudah menjalankan pengawasan di Malang dengan baik?

e. Sangat Baik

f. Baik

g. Cukup Baik

h. Kurang baik

23. Menurut anda, apakah penting dilakukannya pemberantasan Illegal,

Unreported, Unregulated Fishing di Malang?

e. Sangat penting

f. Penting

g. Cukup penting

h. Kurang penting

24. Menurut anda, bagaimana tingkat kesadaran para pengusaha atau perusahaan terkait dalam mengurus dokumen SHTI dan SKPI ?

a. Sangat Baik

b. Baik

c. Cukup Baik

d. Kurang baik

25. Menurut anda, apakah penting dilakukannya pemberantasan Illegal,

Unreported, Unregulated Fishing di Malang?

e. Sangat penting

f. Penting

g. Cukup penting

h. Kurang penting

Kelemahan (Weakness)

26. Menurut anda, bagaimana dampak ketidaksadaran nelayan dalam mematuhi aturan pengawasan perikanan?

e. Sangat buruk

f. Buruk

g. Cukup buruk

h. Tidak buruk

27. Menurut anda, bagaimana pentingnya sumberdaya manusia dalam mengelola Satwas SDKP, Malang?

e. Sangat Penting

f. Penting

g. Cukup penting

h. Kurang penting

28. Menurut anda, bagaimana dampak pelanggaran *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* terhadap keberlanjutan perikanan dan kelautan?

a. Sangat buruk

b. Buruk

c. Cukup buruk

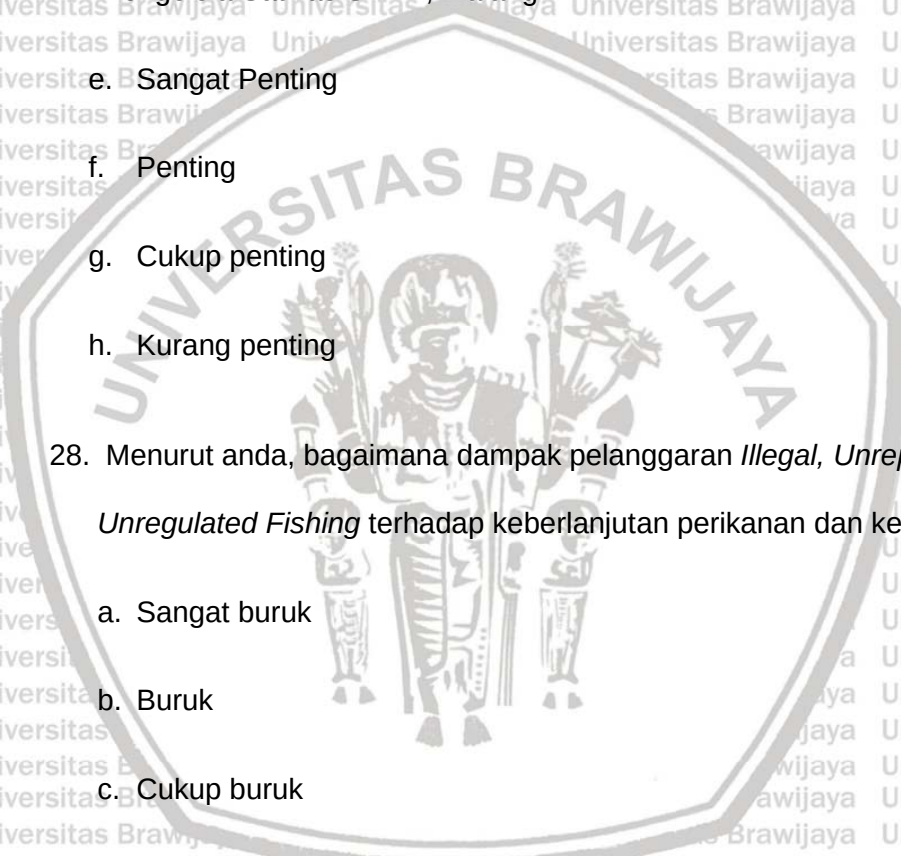
d. Tidak buruk

29. Menurut anda, bagaimana kapasitas sarana dan prasarana dalam penerapan regulasi SHTI?

a. Sangat buruk

b. Buruk

c. Cukup buruk



d. Tidak buruk

30. Menurut anda, bagaimana dampak pelanggaran Illegal, Unreported, Unregulated Fishing terhadap keberlanjutan perikanan dan kelautan?

a. Sangat buruk

b. Buruk

c. Cukup buruk

d. Tidak buruk

Faktor Eksternal

Peluang

31. Menurut anda, pentingkah sosialisasi tentang *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* ?

a. Sangat Penting

b. Penting

c. Cukup penting

d. Kurang penting

32. Menurut anda, bagaimana peran stakeholder dalam membantu pemberantasan IUU Fishing?

e. Sangat Penting

f. Penting

g. Cukup penting

h. Kurang penting

33. Menurut anda, bagaimana jika Satwas SDKP bekerja sama dengan TNI AL, Syahbandar maupun Dinas Perhubungan dalam memberantas *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*?

e. Sangat Penting

f. Penting

g. Cukup penting

h. Kurang penting

34. Menurut anda, bagaimana daya saing perusahaan perikanan di wilayah Malang sebagai pendukung ekspor perikanan?

a. Sangat Baik

b. Baik

c. Cukup Baik

d. Kurang baik

35. Menurut anda, bagaimana daya saing perusahaan perikanan di wilayah Malang sebagai pendukung ekspor perikanan?

a. Sangat Penting

b. Penting

c. Cukup Penting

d. Kurang Penting

Ancaman (Threats)

36. Menurut anda, bagaimana dampak *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU)*

Fishing merusak lingkungan perairan?

- a. Sangat buruk
- b. Buruk
- c. Cukup buruk
- d. Tidak buruk

37. Menurut anda, bagaimana anggaran dana dari KKP untuk penyelenggaraan pengawas perikanan?

- e. Sangat Penting
- f. Penting
- g. Cukup penting
- h. Kurang penting

38. Menurut anda, apakah penting banyaknya kapal berlabuh di kawasan perairan Malang?

- a. Sangat Penting
- b. Penting
- c. Cukup penting
- d. Kurang penting

39. Menurut anda, bagaimana dampak eksploitasi sumberdaya ikan yang berlebihan yang dilakukan oleh pelaku perikanan yang tidak bertanggungjawab?

- a. Sangat Buruk
- b. Buruk
- c. Cukup Buruk
- d. Kurang Buruk

40. Menurut anda, bagaimana dampak ekspor perikanan terhadap pelaku perikanan tradisional/ nelayan kecil??

- a. Sangat Buruk
- b. Buruk
- c. Cukup Buruk
- d. Kurang Buruk

